

**PEMISAHAN KEKUASAAN LEGISLATIF (*TASYRĪ'Ī*),
EKSEKUTIF (*TANFĪẒĪ*), DAN YUDIKATIF (*QAḌĀ'Ī*)
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
(Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUFTI DAYANTI
NIM. 170105015

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PEMISAHAN KEKUASAAN LEGISLATIF (*TASYRĪ'Ī*),
EKSEKUTIF (*TANFĪẒĪ*), DAN YUDIKATIF (*QADĀ'Ī*)
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
(Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

MUFTI DAYANTI

NIM. 170105015

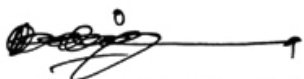
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

**PEMISAHAN KEKUASAAN LEGISLATIF (*TASYRĪ'Ī*),
EKSEKUTIF (*TANFĪẒĪ*), DAN YUDIKATIF (*QADĀ'Ī*)
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
(Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
21 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP: 196207192001121001

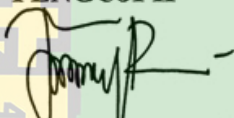
SEKRETARIS


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP: 199102172018032001

PENGUJI I


Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP: 1966073199303003

PENGUJI II


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP: 199411212020121009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsg@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mufti Dayanti
NIM : 170105015
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung-jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang menyatakan,



Mufti Dayanti

ABSTRAK

Nama/NIM : Mufti Dayanti/170105015
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemisahan Kekuasaan Legislatif (*Tasyrī'ī*), Eksekutif (*Tanfīzī*), dan Yudikatif (*Qaḍā'ī*) dalam Sistem Pemerintahan Islam (Analisis Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)
Tanggal Munaqasyah : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Pemisahan Kekuasaan, Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Pemerintahan Islam.*

Pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan di dunia diasumsikan sebagai pengembangan gagasan pemikir Barat, yaitu John Lock dan Montesquieu dengan teorinya *trias politika*, yang membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī melihat konsep pemisahan tersebut sudah dikenal di dalam Islam dengan fungsinya masing-masing, terdiri dari fungsi *tasyrī'ī*, *tanfīzī*, dan *qaḍā'ī*. Untuk itu, masalah yang diajukan ialah apa landasan berfikir Alī Al-Ṣallābī menetapkan konsep pemisahan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan Islam, dan bagaimana bentuk pemisahan kekuasaan *tasyrī'ī*, *tanfīzī*, dan *qaḍā'ī* dalam pemerintahan Islam menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī? Data penelitian ini secara keseluruhan dari bahan kepustakaan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan berfikir Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mengacu tiga landasan, yaitu historis-sosiologis mengacu pada sejarah hidup Rasulullah Saw dan sahabat, landasan normatif mengacu pada norma Alquran dan sunnah Rasulullah Saw, dan landasan filosofis mengacu pada aspek keseimbangan serta kemaslahatan. Bentuk pemisahan kekuasaan menurut Al-Ṣallābī dibagi dalam tiga bentuk, yaitu *tanfīzī*, *tasyrī'ī*, dan kekuasaan *qaḍā'ī*. Tiga kekuasaan ini berbasis ketuhanan dengan tidak menafikan peran manusia. Kekuasaan *tanfīzī* berada di bawah kekuasaan Allah Swt dan Rasul, dan di atas kekuasaan *tasyrī'ī* dan *qaḍā'ī*. Kekuasaan *tasyrī'ī* sebagai perumus perundang-undangan berbasis konsitusi, yaitu Alquran dan sunnah. Kekuasaan *qaḍā'ī* juga berposisi sebagai pelaksana aturan harus berbasis konstitusi (Alquran dan hadis). Mengacu kepada paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan memiliki dasar dan prinsip-prinsip yang kuat dalam Islam, namun pengembangan pada masing-masing lembaga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi waktu dan zaman.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī’ī), Eksekutif (Tanfīzī), Dan Yudikatif (Qaḍā’ī) dalam Sistem Pemerintahan Islam (Analisis Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, SIP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA selaku Pembimbing Pertama

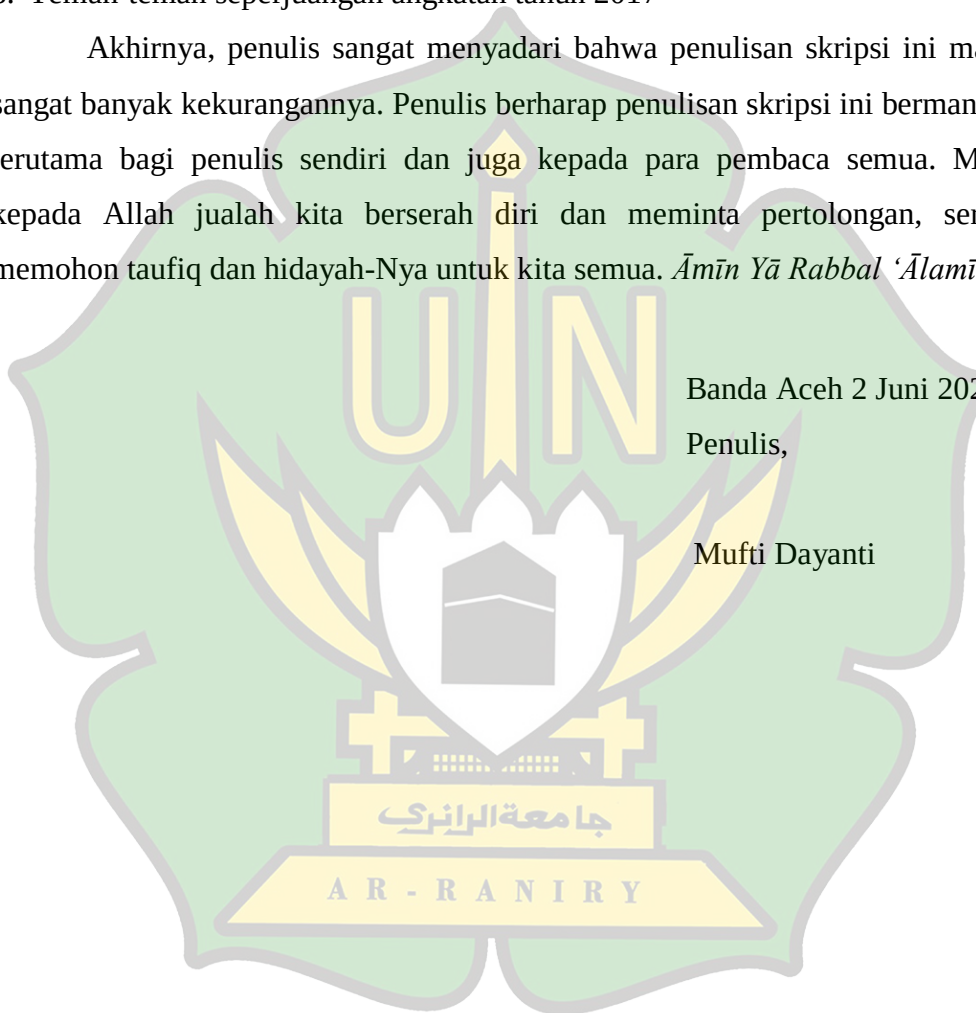
5. Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 2 Juni 2022

Penulis,

Mufti Dayanti



PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Śa	Ś	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ṣilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naşır Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naşr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Landasan Berfikir Al-Şallābī.....	67
Gambar 2	Pemisahan Kekuasaan Menurut Alī Muḥammad Al-Şallābī....	68



DAFTAR LAMPIRAN

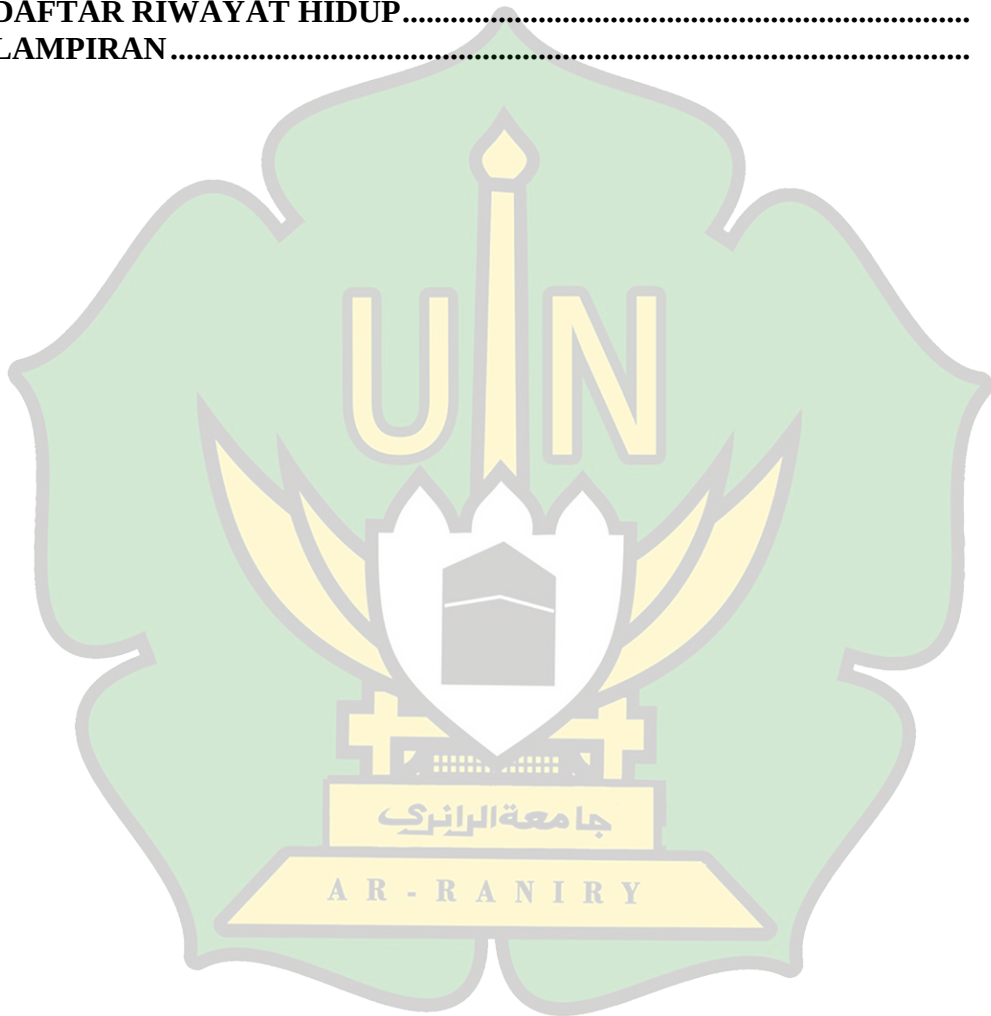
Lampiran 1	Daftar Riwayat Penulis	73
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Kepustakaan	5
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Validitas Data.....	14
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN	17
A. Pengertian Pemisahan Kekuasaan	17
B. Teori Pemisahan Kekuasaan dalam Hukum Positif.....	21
1. Pandangan John Locke	22
2. Pandangan Montesquieu	23
C. Teori Pemisahan Kekuasaan dalam Fikih Siyasah	32
D. Tujuan Pemisahan Kekuasaan dalam Islam dan Hukum Positif	38
BAB TIGA PANDANGAN ALĪ MUḤAMMAD AL-ŞALLĀBĪ ATAS PEMISAHAN KEKUASAAN AL-TASYRĪ'Ī, TANFĪẒĪ, DAN QADĀ'Ī	42
A. Biografi AlĪ Muḥammad Al-Şallābī	42
B. Landasan Berfikir AlĪ Muḥammad Al-Şallābī Menetapkan Konsep Pemisahan Kekuasaan dalam Pemerintahan Islam.....	46

C. Bentuk Pemisahan Kekuasaan <i>Tasyrī'ī</i> , <i>Tanfīzī</i> , dan <i>Qadā'ī</i> dalam Sistem Pemerintahan Islam Menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī	54
BAB EMPAT PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
LAMPIRAN	74



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemisahan kekuasaan di dalam sistem pemerintahan modern berangkat dari pemikiran dua tokoh sentral dan juga kenamaan, yaitu John Locke (1704 M) dari Inggris dan Montesquieu (1755 M) dari Prancis. Keduanya menyebutkan, bahwa di dalam sebuah sistem pemerintahan, perlu adanya pemisahan kekuasaan untuk menghindari tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Bagi John Locke, kekuasaan dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Begitupun menurut Montesquieu, dibagi ke dalam tiga, tetapi kekuasaan federatif dihilangkan menjadi kekuasaan yudikatif.¹ Jaminan terhadap kemerdekaan individu dari tindakan kesewenang-wenangan bisa diperoleh secara maksimal hanya jika diadakannya pemisahan mutlak di antara ketiga kekuasaan tersebut.²

Kekuasaan legislatif dalam sistem pemerintahan modern ialah kekuasaan dalam membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, sementara kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.³ Dari pengertian ini, tampak bahwa masing-masing kekuasaan tersebut berada pada sub sistem tertentu dan memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang tertentu pula.

Pemisahan tiga bentuk kekuasaan dalam pemikiran John Locke dan juga Montesquieu di atas secara historis muncul karena hendak menanggapi sekaligus memberikan kritik dan anulir terhadap kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja-raja pada waktu itu. Sistem penerimaan kekuasaan raja adalah melalui perjanjian masyarakat (*social contract*). Kekuasaan diserahkan rakyat

¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 58-59.

²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm. 282-283.

³*Ibid.*, hlm. 282.

pada penerima kuasa (raja) untuk menjalankan pemerintahan. Karena kekuasaan telah diserahkan pada raja, maka semua kekuasaan terpusat di tangan raja dan tidak dibagi-bagi. Dengan kata lain bahwa raja adalah pemilik kedaulatan absolut ketika kedaulatan tersebut diserahkan oleh rakyat seluruhnya melalui kontrak sosial. Hanya saja, konsep dan penerimaan kekuasaan seperti ini pada faktualnya justru memunculkan berbagai kondisi yang tidak stabil dalam negara. Di mana raja-raja yang kuat akan memiliki kedaulatan absolut tanpa ada mekanisme pengontrolnya.⁴

Sistem pemerintahan raja yang dianggap absolut secara faktual justru akan menghambat kebebasan individu dalam suatu komunitas masyarakat. Bahkan, di dalam prosesnya, justru memungkinkan adanya kesewenang-wenangan di dalam menggunakan kekuasaannya. Oleh sebab itu, memisahkan kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan pelaksanaan undang-undang, dan kekuasaan di dalam mengadili pelanggaran undang-undang dianggap sangat penting.

Dalam perspektif tata pemerintahan Islam (*daulah Islāmiyyah*), pemisahan atau pembagian kekuasaan (*separation/distribution of power*) ke dalam tiga jenis otoritas di atas cenderung belum dikaji secara jauh oleh pemikir-pemikir awal, di antaranya Imām Al-Māwardī di dalam kitabnya *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*. Dalam kitabnya tersebut, tidak dikemukakan pembagian atau pemisahan tiga kekuasaan seperti tersebut sebelumnya, meskipun pada dasarnya fungsi-fungsi kekuasaan itu sudah tampak atau sekurang-kurangnya bisa diidentifikasi dari kekuasaan yang dimiliki *khalīfah* dan para pembantu-pembantunya.

Meskipun pada masa klasik konsep pemisahan kekuasaan tersebut belum tampak dan cenderung berada di tengah *khalīfah*, namun pemikir-pemikir muslim modern justru sudah mengidentifikasi adanya pembagian tiga kekuasaan tersebut, yaitu Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, salah seorang tokoh Islam terkemuka,

⁴Sayuti, "Konsep *Rechtsstaat* dalam Negara Hukum Indonesia: Kajian terhadap Pendapat Azhari". *Jurnal: Nalar Fiqh*. Vol. 4, No. 2, (November 2011), hlm. 86.

seorang pemikir Islam, penulis, ahli sejarah Islam, ulama, dan sekaligus politikus Islam.⁵

Menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, pemisahan tiga kekuasaan (*salṭah*) di atas sebetulnya sudah dikenal dalam sistem pemerintahan Islam, dengan tugas dan kewenangannya masing-masing yaitu kekuasaan (*salṭah*) *tasyrī'ī*, kekuasaan *tanfīzī*, dan kekuasaan *qaḍā'ī* sebagaimana dikenal di dalam sistem pemerintahan modern.⁶ Kekuasaan legislatif (*tasyrī'ī*) pada masa Rasulullah Saw adalah beliau sendiri, adapun setelah Beliau wafat, beralih kepada para sahabat yang *mujtahidīn* serta anggota *ahl ḥalli wa al-'aqd*, yaitu selain seorang sahabat yang dianggap sebagai *khalīfah*. Kekuasaan eksekutif (*tanfīzī*) adalah *khalīfah* bersama dengan pembantu-pembantunya (*wazīr*).⁷

Dalam kitab *Salṭah Al-Tanfīziyyah*, Alī Al-Ṣallābī mengemukakan bahwa kekuasaan eksekutif ini diduduki oleh khalifah, kementerian dan pemimpin yang berada di wilayah tertentu. Pada zaman Rasulullah Saw, kekuasaan eksekutif ini dilaksanakan sendiri oleh Rasul, misalnya perintah untuk mendirikan shalat, jihad memerangi orang kafir, menetapkan kesepakatan perjanjian damai dengan orang Yahudi di Madinah dan kaum musyrik di Makkah. Pada masa *khulafā' al-rāsyidīn* kekuasaan eksekutif ini dipimpin langsung oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb, 'Usmān Ibn 'Affān dan 'Alī Ibn Abī Ṭālib. Semuanya melaksanakan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif yaitu menegakkan semua hukum-hukum syariat.⁸

⁵Diakses melalui: https://translate.google.com/translate?uAli_al-Sallabi, 22 Februari 2021.

⁶Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 45.

⁷Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Al-Ḥadīṣah Muslimah: Da'ā'imuhā wa Waḍā'ifuhā*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 240-270.

⁸Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Tadāwul 'alā Al-Salṭah Al-Tanfīziyyah*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, t.tp), hlm. 25.

Kekuasaan yudikatif (*qaḍā'ī*) menurut Al-Ṣallābī dilaksanakan oleh hakim dan anggotanya ataupun seorang *qaḍī* di dalam berbagai tingkatannya.⁹ Berbeda dengan tokoh yang lainnya, seperti Wahbah Al-Zuhailī seorang ulama Damaskus Syria. Ia berpandangan bahwa seorang pemimpin memiliki kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Peleburan kekuasaan tersebut pada imam tidak berpengaruh kepada kemandirian dan independensi para *qaḍī* saat menjalankan tugasnya.¹⁰ Begitupun yang disinggung oleh Masykuri Abdillah, bahwa Rasul punya kekuasaan penuh, baik itu sebagai pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif.¹¹ Bahkan, pola pelaksanaan kekuasaan ini sudah berlanjut pada masa kekuasaan Abū Bakr, yang merupakan *khalīfah* yang pertama setelah wafatnya Rasulullah, meskipun pada bagian-bagian tertentu Abū Bakr melaksanakan musyawarah dalam memutuskan permasalahan umat.¹²

Alī Al-Ṣallābī cenderung melihat pola pemisahan tiga kekuasaan sudah muncul pada awal-awal Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian di masa sahabat serta dikembangkan lagi di masa setelahnya. Artinya bahwa, tiga fungsi kekuasaan tersebut menurut Al-Ṣallābī sebetulnya sudah ada, dan Alī Al-Ṣallābī sendiri telah merumuskannya dengan relatif cukup baik, meskipun pada beberapa pandangan ulama klasik, seperti Al-Māwardī, Abū Ya'lā Al-Ḥambalī dan tokoh-tokoh lainnya belum melihat adanya pemisahan tersebut. Untuk itu pandangan Alī Al-Ṣallābī ini menarik untuk dikaji lebih jauh, yaitu dengan judul penelitian yaitu: ***Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī'ī), Eksekutif (Tanfīzī), dan Yudikatif (Qaḍā'ī dalam Sistem Pemerintahan Islam Analisis Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī.***

⁹Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Al-Ḥadīṣah...*, hlm. 252-253.

¹⁰Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 272.

¹¹Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 77.

¹²Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 313.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, terdapat beberapa fokus dan poin yang ingin dikaji secara lebih jauh di dalam penelitian ini, di antaranya menyangkut pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mengenai konsep pemisahan kekuasaan, bentuknya, tugas, fungsi, dan realisasi kewenangannya dalam sistem pemerintahan Islam. Berangkat dari poin-poin tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa landasan berfikir Al-Ṣallābī menetapkan konsep pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam?
2. Bagaimana bentuk pemisahan kekuasaan *tasyrī'ī*, *tanfīzī*, dan *qaḍā'ī* dalam sistem pemerintahan Islam menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui landasan berfikir Alī Muḥammad al Ṣallābī menetapkan konsep pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Islam.
2. Untuk mengetahui bentuk pemisahan kekuasaan *tasyrī'ī*, *tanfīzī*, dan *qaḍā'ī* dalam sistem pemerintahan Islam menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī.

D. Kajian Kepustakaan

Sejauh pengetahuan penulis belum ditemukan ada kajian judul pemisahan kekuasaan legislatif (*tasyrī'ī*), eksekutif (*tanfīzī*), dan yudikatif (*qaḍā'ī*) di dalam sistem pemerintahan Islam, lebih spesifik lagi dengan pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī. Namun begitu, penelitian yang relevan dengan penelitian ini ada yang membahasnya baik berbentuk skripsi atau jurnal, di antaranya:

1. Penelitian Mulyansyah Fatkhimuna, pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Walisongo Semarang pada tahun 2016, dengan Judul: “*Pendapat Muḥammad Asad Tentang Tidak Terdapatnya*

Pemisahan yang Tegas Antara Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dalam Sistem Pemerintah Islam".¹³ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Asad, dalam suatu negara yang tunduk kepada syariat Islam tidak terdapat pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Menurut Asad, pemisahan secara tegas tidaklah menguntungkan karena tidak dapat saling mengontrol. Prinsip pemerintahan Barat memang memiliki beberapa kebaikan tertentu, tetapi kekurangannya pun banyak. Ada dua faktor yang mempengaruhi pemikiran Muḥammad Asad tentang tidak ada pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan lembaga yudikatif. Pertama faktor pendukung (internal dan eksternal). Kedua faktor penghambat (internal dan eksternal). Secara internal, Asad melihat bila kekuasaan itu hanya di tangan satu orang, ada kecenderungan disalahgunakan karena itu perlu pemisahan kekuasaan, namun tidak boleh secara tegas. Secara eksternal, Asad melihat negara Inggris dan Prancis pada waktu kekuasaan itu *full power* hanya pada tangan satu orang maka telah terjadi absolutisme kesewenang-wenangan penguasa membuat dan memutuskan kebijakan termasuk dalam penegakan hukum. Pada waktu itu, hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

2. Penelitian Zulfan, Fakultas Hukum Universitas Samudera, di dalam Jurnal: "Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 Nomor 2, April 2017", dengan Judul: *Pemisahan Kekuasaan Hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Fungsi Legislasi*".¹⁴ Naskah teks dalam UUD NRI 1945,

¹³Mulyansyah Fatkhimuna, "Pendapat Muḥammad Asad menyangkut Tidak Terdapatnya Pemisahan yang Tegas antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo), diakses melalui: <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6809/2/BAB%20I.pdf>, pada tanggal 26 Agustus 2021.

¹⁴Zulfan, "Pemisahan Kekuasaan: Hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah DPD dalam Fungsi Legislasi", Fakultas: Hukum Universitas Samudera, 2017, dalam Jurnal: "Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 2, April 2017, diakses melalui:

kendatipun karakteristik teks tersebut dibangun atas kematangan bersama para bapak pendiri bangsa melalui konsiderasi filosofis, sosiologis, yuridis dan politis, tapi tidak terlepas dari perkembangan ketatanegaraan. Perkembangan yang baik ditentukan oleh lembaga kepresidenan, kedudukan, agenda kebijakan presiden, komunikasi, keunggulan retorika presiden serta praktik hubungan presiden dengan MPR/DPR-RI khususnya DPD-RI dalam fungsi legislasi pada masing-masing periodisasi dulu dan kekinian. Pada era Kabinet Kerja, di mana Jokowi merupakan transisi rezim reformasi yang bergaya otoriter terhadap pelembagaan demokrasi politik Indonesia. Ini terlihat pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi secara utuh baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak mandiri serta saling menguasai melalui deal politik Koalisi Merah Putih dan Indonesia Hebat berakhir pengharapan membagi kekuasaan.

3. Penelitian Muhamad Darmawan Novianto, Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018, dengan judul *Tugas & Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Komparasi Terhadap Negara Indonesia Dengan Negara Afrika Selatan)*.¹⁵ Penelitian ini menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sudah cukup baik. Walaupun berbeda dengan Majelis Nasional (DPR pada Afrika Selatan) yang mempunyai tugas khusus untuk mengawasi, memberhentikan presiden atau wakil presiden namun DPR RI juga dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dengan cara mengajukan usul ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencerminkan dengan sedikit perbedaan di antara kedua negara namun DPR di kedua negara

<https://media.neliti.com/media/publications/229542-pemisahan-kekuasaan-hubungan-presiden-da-7d572271.Pdf>, Tanggal 26 Agustus 2021.

¹⁵Muhamad Darmawan Novianto, "*Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (Studi Komparasi Terhadap Negara Indonesia Dengan Negara Afrika Selatan)*". (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018), diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12863/Skripsi%20Awan%20%28untuk%20di%20scan%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, pada tanggal 26 Agustus 2021.

menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Kedua, hubungan antara Eksekutif dengan DPR sudah baik. Dalam hal pembuatan undang-undang, dan juga melaksanakan pengawasan atau menjalankan hubungan luar negeri Eksekutif dengan Legislatif sama-sama memiliki peran yang saling berkesinambungan. Walaupun Eksekutif tidak dapat membubarkan DPR namun begitu kekuasaan DPR dapat ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Penelitian Mawardi, Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2021, dengan Judul Skripsi: "*Kekuasaan Presiden Indonesia dalam Pemerintahan Menurut Tinjauan Fiqh Siyāsah*".¹⁶ Hasil penelitian kekuasaan presiden tidak bersifat *executive heavy*, tetapi bersifat *check and balances*, yaitu adanya pembatasan DPR dan MA selaku lembaga kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Dilihat dari sisi *fiqh siyāsah*, ditemukan ada kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kekuasaan Presiden Indonesia dapat mengangkat/memberhentikan menteri, panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Adapun aspek perbedaannya ialah kekuasaan khalifah bersifat *executive heavy* (luas), dan presiden tidak bersifat *executive heavy*, tetapi bersifat *check and balances*.
5. Penelitian Wery Gusmansyah, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, dalam Jurnal "Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, Nomor 2, 2017", dengan Judul: "*Trias Politica Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah*".¹⁷ Menurut konsepsi *trias politica* Montesquieu, dalam tiap pemerintahan ada tiga macam

¹⁶Mawardi, *Kekuasaan Presiden Indonesia dalam Pemerintahan Menurut Tinjauan Fikih Siyasah*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara, 2021).

¹⁷Wery Gusmansyah, *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, dalam Jurnal: "AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 2, 2017", diakses melalui: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1448/1242>. Pada tanggal 26 Agustus 2021.

kekuasaan, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, mengenai perihal yang berkenaan dengan hukum antar bangsa; dan kekuasaan yudikatif mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil. Implementasi konsep pembagian kekuasaan dapat dilihat pada masa *khulafā'urrāsyidīn*. Saat itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang *khalīfah*, kekuasaan legislatif dipegang oleh *Majlis Al-Syūrā*, serta kekuasaan yudikatif dipegang *Qaḍī* atau hakim. Kemudian pada masa *khilāfah* kedua 'Umar Ibn Khaṭṭāb pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dirinci lewat undang-undang. Pada waktu ini juga, 'Umar Ibn Khaṭṭāb membentuk undang-undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dari makna penjelasan istilah, berikut ini dijelaskan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pemisahan Kekuasaan

Istilah pemisahan kekuasaan tersusun dari dua kata, yaitu pemisahan dan kekuasaan. Kata pemisahan, secara harfiah adalah bentuk turunan dari istilah pisah, artinya cerai, berpisah. Selanjutnya, kata pemisahan berarti proses atau cara perbuatan memisahkan, pemecahan atau pembelahan, dan perbedaan dan sebagainya.¹⁸ Adapun kata kekuasaan, juga bentuk turunan dari kata kuasa, artinya kemampuan atau kesanggupan, wewenang atau sesuatu untuk mampu menentukan sesuatu. Sementara itu, kata kekuasaan sama maknanya dengan *authority* (Inggris), artinya suatu kewenangan yang dimiliki untuk menetapkan sesuatu yang menjadi kewenangannya.¹⁹ Dengan begitu, dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan adalah proses ataupun tindakan dalam menentukan wilayah kewenangan

¹⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 648.

¹⁹Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/kuasa>, tanggal 15 Desember 2021.

antara satu bidang kekuasaan dengan bidang kekuasaan yang lain, khususnya pemisahan wewenang dan kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. Legislatif (*Tasyrī'ī*)

Legislatif atau *legislative* (Inggris) dalam bahasa Arab disebut *tasyrī'ī*, yaitu kekuasaan yang berwenang membentuk undang-undang atau peraturan daerah, subjek hukumnya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tingkat pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat daerah.²⁰ Legislatif disebut juga dengan sebuah badan legislatif atau *legislature*, yaitu mencerminkan salah satu fungsi badan yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi dari keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan dengan istilah *People's Representative Body* atau disebut Dewan Perwakilan Rakyat.²¹ Jadi, istilah legislatif (*tasyrī'ī*) dalam penelitian ini menunjukkan suatu lembaga kekuasaan, yang fungsi dan tugas utamanya adalah membuat undang-undang.

3. Eksekutif (*Tanfīzī*)

Eksekutif atau *executive* (Inggris) dalam bahasa Arab disebut *al-tanfīzī*, berarti lembaga kekuasaan yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan dan urusan kenegaraan. Eksekutif sama dengan pemerintah, yang terdiri dari presiden (kepala negara) bersama-sama dengan menteri-menteri (pembantu-pembantunya).²² Eksekutif atau *al-tanfīzī* merupakan salah satu di antara tiga kekuasaan yang dibentuk dalam teori trias politika Montesquieu, yaitu fungsi

²⁰*Ibid.*

²¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 315.

²²*Ibid.*, hlm. 295.

legislatif (pembentuk undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (kehakiman), yang fungsinya sebagai *check and balances*.²³ Jadi, eksekutif (*tanfīzī*) dalam penelitian ini adalah lembaga atau badan kekuasaan yang memiliki fungsi dan tugas menjalankan wewenang bidang pemerintahan. Adapun subjek hukumnya ialah pemerintah yang terdiri dari kepala negara dan menteri atau pembantu-pembantunya.

4. Yudikatif (*Qaḍā'ī*)

Istilah yudikatif atau *judicative* (Inggris) dalam bahasa Arab disebut *al-qaḍā'ī*, yaitu lembaga kekuasaan yang bertugas bidang kekuasaan kehakiman atau peradilan.²⁴ Di dalam makna yang lain, yudikatif (*qaḍā'ī*) atau kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum untuk dapat mencapai tujuan hukum.²⁵ Jadi dalam penelitian ini, semua lembaga yang pada melekat fungsi dan tugas kekuasaan kehakiman termasuk ke dalam lembaga kekuasaan yudikatif, misalnya badan peradilan baik tingkat pertama maupun kedua, atau Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Subjek hukumnya seperti para hakim, jaksa, dan pihak-pihak terkait lainnya.

5. Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan tersusun dari dua kata, yaitu sistem dan kata pemerintahan. Kata sistem berarti hubungan saling bergantung antara bagian yang satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan, baik yang

²³Moftah Thoha, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 131.

²⁴M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 101.

²⁵Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 10.

berasal dari alam maupun yang diproduksi manusia.²⁶ Sistem juga berarti tatanan, metode, kebiasaan dan prinsip.²⁷

Adapun istilah yang kedua adalah pemerintahan disebut dengan istilah *government*, yaitu pelaksanaan dari kewenangan (*authority*) atau kekuasaan di dalam mengatur aspek-aspek sosial dari perilaku manusia.²⁸ Terhadap makna dua istilah tersebut, maka sistem pemerintahan dipahami sebagai sistem atau pelaksanaan pembagian penyelenggara kekuasaan serta hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang menjalankan kekuasaan lembaga negara tersebut dalam rangka menyelenggarakan kepentingan yang ada di tengah masyarakat atau rakyat.²⁹ Dengan begitu, dalam penelitian ini, istilah sistem pemerintahan berarti tatanan atau satu kesatuan lembaga negara di dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan tujuan semata-mata agar mampu memenuhi kepentingan di tengah-tengah masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode berarti cara yang tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.³⁰ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan

²⁶Randy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1.

²⁷Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 417.

²⁸Moftah Thoha, *Birokrasi dan Dinamika...*, hlm. 116.

²⁹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 417.

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.

cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.³¹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Cresweell, seperti dikutip oleh Rukajat, bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan suatu perspektif konstruktif misalnya arti dan makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan membangun suatu teori pengetahuan tertentu.³² Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini ialah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Pada konteks ini objek yang didekati itu ialah pemisahan kekuasaan legislatif (*tasyrī'ī*), eksekutif (*tanfīzī*), dan juga yudikatif (*qadā'ī*) di dalam sistem pemerintahan Islam, dengan mengambil satu pendapat tokoh pemikiran Alī Muḥammad Al-Sallābī.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, artikel, jurnal, skripsi, serta rujukan lainnya yang dianggap ilmiah, berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut Saebani, di dalam tinjauan pustaka penulis dituntut mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Peneliti juga dituntut mencari mengumpulkan informasi dan bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas apabila di dalam membaca buku-buku yang berisi kutipan-

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

³²Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

kutipan.³³ Untuk itu, di dalam kajian penelitian ini, karena berhubungan dengan pendapat tokoh ulama, maka hal ini masuk dalam jenis penelitian kepustakaan, yaitu pemisahan kekuasaan legislatif (*tasyrī'ī*), eksekutif (*tanfīzī*), dan yudikatif (*qaḍā'ī*) di dalam sistem pemerintahan Islam menurut pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan di dalam penelitian ini ialah buku-buku literatur yang membahas tema pemisahan kekuasaan legislatif (*tasyrī'ī*), eksekutif (*tanfīzī*), dan yudikatif (*qaḍā'ī*) di dalam sistem pemerintahan Islam menurut pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī. Sumber data untuk segmen ini diperoleh di dalam beberapa literatur langsung karangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, di antaranya:
 - 1) *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah: Da'ā'imuhā wa Waḍā'ifuhā*.
 - 2) *Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah*
 - 3) *Al-Tadāwul 'alā Al-Saltāh Tanfīziyyah*, dan kitab yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang langsung membahas tema pemisahan kekuasaan legislatif (*tasyrī'ī*), eksekutif (*tanfīzī*), dan badan yudikatif (*qaḍā'ī*) di dalam sistem pemerintahan Islam seperti karangan Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, karya Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, karya Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika*

³³ Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

Sosial Politik di Indonesia, Supiana, *Metodologi Studi Islam*, dan buku lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum bahan pustaka yang lain yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Selaras dengan pendapat Beni,³⁴ bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian hukum dapat dipakai dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fukaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema tentang pemisahan kekuasaan legislatif (*tasyrī'ī*), kekuasaan eksekutif (*tanfīzī*), yudikatif (*qaḍā'ī*) dalam sistem pemerintahan Islam dengan mengambil pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī sebagai fokus kajiannya.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Validitas data

Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.³⁵ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pemisahan kekuasaan legislatif (*tasyrī'ī*), eksekutif (*tanfīzī*), yudikatif (*qaḍā'ī*) dalam sistem pemerintahan Islam dalam pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī yaitu ketepatan data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih

³⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

³⁵Sugiyono, *Memahami...*, hlm. 117.

dengan kenyataan pendapat yang dikaji. Oleh sebab itu, di dalam menelaah pendapat Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tersebut, peneliti berusaha mencari bahan data yang mendukung kebenaran objek diteliti.

6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, di mana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif*.³⁶ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam, seperti analisis dalil yang digunakan, serta analisis terhadap metode penemuan hukum.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-Nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan karya ilmiah ini, maka pembahasan ini penulis membagi dalam empat bab, yaitu meliputi: Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang merupakan titik tolak ukur dalam pembahasan masalah ini seperti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁶Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Bab dua menguraikan teori pemisahan kekuasaan, pengertian pemisahan kekuasaan, tujuan pemisahan kekuasaan dalam Islam dan hukum konvensional, teori pemisahan kekuasaan konvensional, pandangan John Locke, dan pandangan Montesquieu, dan teori pemisahan kekuasaan dalam *fiqh siyāsah*.

Bab tiga merupakan bab yang berisi pendapat Alī Muḥammad Al-Ṣallābī atas pemisahan kekuasaan *al-tasyrī'ī*, *tanfīzī*, dan *qaḍā'ī*, biografi Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, landasan berfikir al-Ṣallābī menetapkan konsep pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam, bentuk pemisahan kekuasaan *tasyrī'ī*, *tanfīzī*, dan *qaḍā'ī* dalam sistem pemerintahan Islam menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



BAB DUA

TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN

A. Pengertian Pemisahan Kekuasaan

Istilah pemisahan kekuasaan atau disebut *separation of power*, tersusun dari dua kata, yaitu pemisahan dan kata kekuasaan. Kata pemisahan merupakan bentuk derivatif dari kata pisah, bermakna cerai, berpisah berarti bercerai, memutuskan atau putus.¹ Kata pisah, kemudian membentuk beberapa istilah lain, seperti kata perpisahan, pemisah, terpisah dan pemisahan. Kata yang terakhir ini (pemisahan) sering digunakan dalam konteks berbagai ilmu, termasuk di dalamnya politik dan pemerintahan, terutama dalam pembahasan pemisahan kekuasaan atau lembaga-lembaga kekuasaan.

Pemisahan atau separasi yang asal katanya diambil dari *separation*, adalah proses atau tindakan memisahkan, proses memutuskan atau menceraikan.² Dalam pengertian yang digunakan tulisan ini, pemisahan atau separasi (*separation*) ialah pemisahan atau pembelahan sehingga menjadi terbagi-bagi, antara satu dan yang lain memiliki segmen tugas dan fungsi tersendiri. Untuk itu, yang digunakan pada penelitian ini diarahkan kepada pemisahan kekuasaan menjadi bagian-bagian dan pelaksanaan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) serta kewenangan berbeda, terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Istilah kedua adalah kekuasaan. Istilah kekuasaan juga bentuk derivatif, dan akarnya diambil dari kata kuasa, bermakna kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu, wewenang atas sesuatu untuk mengurus, memutuskan, atau mewakili sesuatu, orang yang diserahi tugas, atau wewenang. Kuasa juga berarti sanggup atau dapat.³ Selanjutnya, istilah kuasa (sebagaimana

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 436.

²*Ibid.*

³Ernawati Waridah dan Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum*, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014), hlm. 314.

juga berlaku untuk kata pisah sebelumnya) juga membentuk istilah menguasai, berkuasa, sekuasanya dan kekuasaan. Secara etimologis, istilah kekuasaan merupakan bentuk derivatif dari kata kuasa. Kata kuasa setidaknya memiliki empat pengertian mendasar:

1. Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan
2. Wewenang atas suatu atau untuk menentukan, memerintah, mengurus, dan sebagainya sesuatu
3. Pengaruh yang ada pada seseorang karena jabatan
4. Mampu ataupun sanggup.⁴

Istilah kekuasaan (*authority*: Inggris atau *salṭah*: Arab) berarti wewenang atau kewenangan. Di dalam catatan Ramlan, secara sederhana memaknai istilah kewenangan sebagai suatu kekuasaan.⁵ Istilah kekuasaan atau kewenangan juga digunakan untuk istilah *wilāyah*, artinya kekuasaan dan kewenangan, dan juga pemerintahan.⁶ Bentuk kata *al-wilāyah* dalam aspek etimologi cenderung sama seperti makna perwalian secara umum, sebab istilah wali juga seakar dengan kata *wilāyah*.⁷

Pada tataran pemahaman kebahasaan, ditemukan pandangan bahwa istilah kewenangan yang disebut *authority* berbeda dengan pemaknaan kata kekuasaan yang disebut *power*. Hal ini seperti dikemukakan dengan cukup baik oleh Ilmar bahwa di antara *authority* dengan *power* harus dibedakan penempatan dan juga penggunaannya di dalam hukum tata negara.⁸ Perbedaan kedua kata tersebut juga disinggung di dalam beberapa literatur lainnya, seperti dikemukakan oleh

⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 763-764.

⁵Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 108.

⁶Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582.

⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 37.

⁸Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 77-78.

Ramlan bahwa kekuasaan lebih dimaknai sebagai suatu kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber yang mempengaruhi proses politik, sedangkan kewenangan ialah hak moral untuk menggunakan sumber-sumber yang membuat dan melaksanakan keputusan politik.⁹

Di sini, perlu dikemukakan pengertian lima pakar, tiga di antaranya pakar Barat dan dua lainnya pakar Islam seperti berikut:

1. Menurut L. Tonnaer, dikutip oleh Ilmar bahwa kekuasaan atau kewenangan adalah kemampuan untuk menjalankan dan melaksanakan hukum positif, dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum di antara pemerintah dan juga warga negara.¹⁰
2. Menurut Webar seperti dikutip oleh Damsar bahwa otoritas kekuasaan dan atau kewenangan adalah suatu legitimasi (hak) atas dasar suatu kepercayaan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain kekuasaan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah ataupun mempunyai legitimasi.¹¹
3. Stoud, dikutip Jeffri bahwa kekuasaan atau kewenangan ialah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan pemakaian wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik. Jeffri sendiri mengemukakan bahwa *authority* atau kekuasaan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang.¹² Hal ini menandakan bahwa kewenangan ialah salah satu kekuasaan yang diperoleh melalui proses

⁹Rumlan Surbakti, *Memahami Ilmu...* hlm. 92.

¹⁰Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata...*, hlm. 79.

¹¹Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

¹²M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm. 57-58.

yang sah, artinya melalui undang-undang. Penggunaan kewenangan ini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.¹³

Dalam pengertian yang diajukan oleh pakar Islam di antaranya:

1. Menurut Yūsuf Al-Qurāsyī istilah *salṭah* mempunyai banyak makna yang di antaranya adalah *quwwah* (kekuatan) dan *qahhar* (kekuasaan).¹⁴
2. Menurut Ibn Khaldūn, kekuasaan memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian kepemimpinan, sebab kepemimpinan hanyalah gelar kehormatan yang mendorong pemimpin untuk diikuti, akan tapi dia tidak mempunyai kemampuan saat memaksa dalam menerapkan hukum-hukumnya. Adapun kekuasaan adalah penguasaan dan pengendalian melalui paksaan.¹⁵

Mengacu kepada definisi di atas, dapat diketahui bahwa kekuasaan adalah kewenangan atau otoritas dalam melaksanakan sesuatu, wewenang melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, kekuasaan yang dimaksud ialah kekuasaan dalam negara dan pemerintahan.

Dari dua pengertian istilah di antara istilah pemisahan dan istilah kekuasaan sebelumnya, maka secara sederhana, pemisahan kekuasaan didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang dipisahkan menjadi beberapa lembaga, dan membidangi, atau menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing. Pemisahan kekuasaan atau *separation of power* sering pula digeneralisasi ke dalam istilah *distribution of power*, atau pembagian kekuasaan. Menurut Rohayatin, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah ke dalam beberapa bagian, baik menyangkut orang-orang yang

¹³ Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 54.

¹⁴ Yūsuf Al-Qurāsyī, *Al-Naẓariyyah Al-Salṭah fī Al-Islām*, (Beirut: Markāz Namā' li Al-Buḥūs wa Al-Dirāsāt, 2019), hlm. 11.

¹⁵ Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 218.

ada dalam kekuasaan itu maupun mengenai fungsi yang diembannya.¹⁶ Dalam makna serupa, Johan mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) bermakna kekuasaan negara itu terpisah-pisah ke dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya atau fungsinya.¹⁷

Istilah pemisahan kekuasaan menurut Jimly Asshiddiqie digunakan untuk tiga istilah yang saling bergantian, yaitu *division of power*, *separation of power*, dan *distribution of power*. Istilah-istilah tersebut menurutnya (Jimly) mempunyai arti yang sama, dan dapat saling dipertukarkan maknanya.¹⁸ Jimly sendiri tampak mempertukarkan istilah pemisahan kekuasaan dalam makna *distribution of power* dengan *division of power*. Kekuasaan dari rakyat dibagi-bagikan kepada lembaga tinggi negara yang lain secara distribusi.¹⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of power*, *division of power*, atau *distribution of power*), adalah satu istilah yang digunakan untuk menamakan konsep pemisahan ataupun pembagian organ-organ negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri sesuai ketentuan konstitusi. Pemisahan kekuasaan juga bermakna pembagian dan pemisahan organisasi atau lembaga negara secara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya atau fungsinya yang tertentu, dan satu sama lain tidak dapat mengintervensinya.

B. Teori Pemisahan Kekuasaan dalam Hukum Positif

Dalam teori hukum modern (*modern legal theory*), teori tentang pemisahan kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari struktur pembentukan atas

¹⁶Titin Rohayatin, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 58-59.

¹⁷Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 21.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Volume 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 18.

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 95.

organ lembaga negara yang punya fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kekuasaan yang dibagi-bagi dalam organ tertentu memiliki karakteristik tersendiri dan punya fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda dengan kekuasaan organ negara yang lainnya.

Secara teoritis, hadirnya pemisahan lembaga kekuasaan merupakan produk gagasan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, negara di dalam melaksanakan peranannya harus bersifat distribusi kekuasaan, atau dikenal dengan *distributive of power* dan *separation of power*. Karena itu, teori pemisahan pembagian kekuasaan yang digagas Montesquieu dikenal dengan *trias politica*,²⁰ yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.²¹

Sebelum Montesquieu, terdapat pula ahli hukum dari Inggris mengajukan lebih awal tentang pemisahan kekuasaan ini, yaitu John Locke. Untuk lebih rinci pemahaman kedua tokoh ini, dikemukakan pada bagian berikut:

1. Pandangan John Locke

John Locke (1704 M) merupakan salah seorang filsuf dari Inggris, lahir di Wrington dengan Bristol pada tahun 1632.²² Dalam konteks kekuasaan pada suatu negara, John Locke mengajukan gagasan bahwa kekuasaan dibagi dalam tiga bentuk, yaitu:²³

- a. Kekuasaan legislatif (*legislative of power*)
- b. Kekuasaan eksekutif (*executive of power*)
- c. Kekuasaan federatif (*federative of power*)

²⁰Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 179-180.

²¹I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 95.

²²Frederick Copleston, *History of Philosophy*, (Terj: Renanda Yafi Atolah), (Yogyakarta: Basabasi, 2021), hlm. 8.

²³John Locke, *Political Writings*, (Edited: David Wootton), (United State of America: Hackett Publishing Company, 1993), hlm. 335.

Ketiga bentuk distribusi kekuasaan yang digagas oleh John Locke di atas sesungguhnya hendak menganulir dan mengomentari praktik kekuasaan Raja. John Locke mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan tersebut dalam buku yang berjudul: *Two Treatises on Civil Government*, buku ini ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan *absolute* dari raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang pada tahun 1688 M yang telah dimenangkan oleh Parlemen Inggris. Menurut Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan seperti di atas, yaitu kekuasaan *executive*, *legislative*, dan *federative*, yang masing-masing terpisah satu dengan yang lain.

Bagi Locke, kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan, sementara kekuasaan eksekutif adalah suatu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili (*uitvoering*), dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).²⁴

2. Pandangan Montesquieu

Beberapa puluh tahun kemudian tepatnya pada tahun 1748 filsuf Prancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke dalam bukunya *L'Esprit des Lois*, atau *The Spirit of the Laws*, atau *Spirit/Semangat Hukum*. Karena melihat sifat despotis (sewenang-wenang) dari raja-raja Bourbon, dia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya.²⁵ Pada uraiannya ia juga membagi pemisahan lembaga kekuasaan pemerintahan pada tiga cabang namun sedikit berbeda dengan Locke sebelumnya, yaitu:

²⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 282.

²⁵*Ibid.*

- a. Kekuasaan legislatif (*legislative power*)
- b. Kekuasaan eksekutif (*executive power*)
- c. Kekuasaan yudikatif (*judicative power*)

Menurut Montesquieu, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif. Khusus kekuasaan legislatif, bagi Montesquieu adalah lembaga yang memberlakukan undang-undang dalam waktu yang sementara ataupun terus-menerus, dan juga mengubah ataupun membatalkan undang-undang yang telah berlaku.²⁶

Menurutnya Montesquieu, tiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu dengan yang lainnya, baik mengenai tugas dan fungsi, maupun mengenai alat perlengkapan organ yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan bidang politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.²⁷

Berdasarkan pandangan di atas, perspektif hukum konvensional (positif) tentang pemisahan kekuasaan lahir dari ketidakadilan sistem kekuasaan yang ada dan berlaku pada masa lalu, terutama pemerintahannya yang dikedalikan oleh raja-raja. Kekuasaan raja memang cukup besar, bahkan ketiga kekuasaan tersebut memang berada di tangan raja-raja, sehingga baik mengenai hukum, pelaksanaannya dan mengadili masyarakat juga berdasarkan keputusan raja-raja. Karena adanya perilaku despotis

²⁶Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Translate: Thomas Nugent), (New York: Cosimo Classics, 2011), hlm. 151.

²⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 282-283.

(sewenang-wenang) raja inilah, kedua pakar tersebut menggagas adanya pemisahan kekuasaan, meskipun di dalam tataran konseptual keduanya berbeda pada jenis pembagiannya. Untuk lebih jelasnya jenis-jenis kekuasaan yang digagas oleh John Locke dan Montesquieu di atas dapat dikemukakan lebih lanjut di dalam poin-poin berikut:

a. Kekuasaan Legislatif

Legislatif merupakan salah satu lembaga kekuasaan, dilihat di dalam sistem pemerintahan demokratis memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, meskipun tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut relatif berbeda. Legislatif sebagai satu lembaga punya kedudukan penting dalam sistem pemerintahan, bahkan lembaga legislatif bagian dari unsur pemerintahan yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan juga kepentingan negara. Karena pemerintah tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, tetapi meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif, yudikatif.²⁸ Untuk itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain menjalankan fungsi *legislation*, fungsi eksekutif, dan juga fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.²⁹

Ketiga unsur tersebut menurut Kelsen dinamakan pula dengan organ negara. Di dalam salah satu pandangannya, menyatakan bahwa: “*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ* (siapa saja yang melaksanakan ataupun menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh satu tata hukum (*legal order*) ialah suatu organ).³⁰ Ia juga

²⁸ Aim Abd. Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Grasindo, 2008), hlm, 26.

²⁹ Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan: Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan*, Jurnal: “Wedana Pemerintahan, Politik dan Birokrasi”, Vol. 3, No. 1, April 2017, hlm. 34.

³⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, (Translate: Anders Wedberg), (Cambridge: Harvard University Press, 2009), hlm. 192.

menyatakan parlemen yang menetapkan undang-undang dan juga warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara di dalam arti yang luas. Begitu juga hakim yang berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman juga disebut dengan organ suatu negara.³¹ Jadi dalam makna sederhana, legislatif dinamakan sebagai sebuah lembaga kekuasaan pembentuk dan pembuat undang-undang.

Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh konsep legislatif, pada sesi ini dikemukakan definisinya baik dari aspek para pakar berikut:

- 1) Menurut Locke, kekuasaan legislatif sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan pada upaya melakukan kodifikasi hukum.³²
- 2) Hans Kelsen menggunakan istilah lembaga legislatif atau *legislative organ*, yaitu lembaga yang mempunyai otoritas (kewenangan) dalam merumuskan norma hukum. Definisi ini sebagaimana dapat dipahami dari penjelasannya: *a legislative organ insofar as it is authorized to create general legal norms*.³³
- 3) Francesco Belfiore menggunakan istilah *legislative power*, kekuasaan legislatif adalah entitas yang menciptakan satu undang-undang, yang merupakan proyek universal dan sifatnya kolektif diberlakukan secara publik, masing-masing membuat kegiatan yang akan dihasilkan oleh intelektual dan mereka dipilih oleh masyarakat (*The legislative power is an entity that creates laws, which are*

³¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 227.

³²John Locke, *Two Treatises of Government*, (Edited: Peter Laslett), (Britania: Cambridge University Press, 2003), hlm. 112.

³³Hans Kelsen, *General Theory of Law...*, hlm. 270.

*universal and colective publ-icly-shared projects each of which creates a class of actions produced by the intellect and selected).*³⁴

- 4) Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menggunakan istilah *barlamān* dan *sulṭah tasyrī'iyah* atau kekuasaan legislatif, yaitu sebuah lembaga mencakup beberapa orang dari perwakilan rakyat dengan jumlah yang sangat terbatas yang memiliki keterkaitan di antara satu dengan yang lainnya dengan kesamaan geografis berada di bawah naungan negara di dalam kedudukan mereka sebagai wakil rakyat atau representasi mereka.³⁵
- 5) Menurut Mahfud MD, lembaga legislatif (parlemen) adalah lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk hukum.³⁶
- 6) Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan mencerminkan kedaulatan rakyat, yang kewenangannya menetapkan peraturan yang ditugaskan kepada lembaga perwakilan rakyat, parlemen atau lembaga legislatif.³⁷

Dalam beberapa negara, sebagaimana ditegaskan oleh Friedman dan Hayden, bahwa lembaga yang membuat peraturan perundangan-undangan disebut sebagai *legislature*, yang berhak membuat undang-undang dengan berani dan terbuka membuat undang-undang adalah pekerjaan *legislature*, dan mereka mengeluarkan undang-undang.³⁸ Dengan begitu dari penjelasan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa legislatif, atau

³⁴Francesco Belfiore, *The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law*, (Amerika: University of America, 2013), hlm. 430.

³⁵Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, (Terj: Masturi Irham dan Malih Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. hlm. 13.

³⁶Moh. Mahfud MD, *Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal: "Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman". Vol. 24, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 9-10.

³⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Ed. Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112.

³⁸Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law in Introduction*, 3th Edition, (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 85.

bisa disebut dengan lembaga ataupun kekuasaan legislatif merupakan salah satu organ negara selain eksekutif dan yudikatif, yang mempunyai fungsi pengawasan pembentuk undang-undang, diisi oleh anggota dewan sebagai representasi dari perwakilan rakyat.

b. Kekuasaan Yudikatif

Istilah yudikatif pada mulanya diambil dari kata *judicative*, bermakna kehakiman, atau sesuatu bersangkutan dengan fungsi di dalam pelaksanaan keadilan, bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara.³⁹ Menurut Junaedi Efendi dan kawan-kawan, istilah yudikatif adalah sebuah kata benda, yang ditujukan pada sebuah lembaga, dengan fungsinya adalah mengadili.⁴⁰

Di dalam hukum positif, istilah kekuasaan yudikatif sering diartikan sebagai lembaga yudikatif. Jimly Ashiddiqie menyebutkan sebagai sebuah kekuasaan kehakiman.⁴¹ Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang, atau dalam peristilahan yang lain disebut dengan *role adjudication function*.⁴² Definisi yang lebih tegas dinyatakan oleh Abdul Manan. Menurutnya, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum untuk mencapai tujuan negara. Kekuasaan kehakiman atau yudikatif ini mengenai lembaga-lembaga hukum untuk mengendalikan penerapan hukum dengan instrumen kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.⁴³

³⁹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1628.

⁴⁰Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 456.

⁴¹Jimly Asiddiqie, *Pengantar Hukum...*, hlm. 310.

⁴²Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 281.

⁴³Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 10.

Di dalam versi hukum Islam, istilah kekuasaan yudikatif diistilahkan dengan *salṭah al-qaḍā'īyyah*, sementara untuk istilah kekuasaan legislatif dimaknai dengan *al-salṭah al-tasyrī'īyyah*, dan kekuasaan eksekutif adalah *al-salṭah al-tanfīẓīyyah*.⁴⁴ Menurut Muhammad Iqbal, kekuasaan yudikatif ialah kekuasaan yang secara spesifik bertugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat (dibentuk) oleh lembaga legislatif.⁴⁵ Definisi ini cenderung sama atau bahkan sama persis dengan sebelumnya di mana tugas yudikatif diarahkan kepada pelaksanaan undang-undang yang sebelumnya sudah tersedia secara baik dan dibuat oleh legislatif.

Definisi di atas sama seperti yang dikemukakan oleh Abdul Manan, bahwa kekuasaan yudikatif (*salṭah al-qaḍā'īyyah*) ialah sekelompok orang yang bertugas menjalankan hukum. Kekuasaan yudikatif (*salṭah al-qaḍā'ī*) ialah kekuasaan yang dipegang oleh lembaga yang tertentu yang tugasnya mempertahankan hukum dan juga melaksanakan perundang-undangan oleh kekuasaan legislatif (*al-salṭah al-tanfīẓīyyah*).⁴⁶

Penting diketahui bahwa, kekuasaan yudikatif dalam makna *judicial power* perspektif Barat merupakan kekuasaan yang dipegang oleh lembaga tersendiri di mana lembaga ini terpisah dengan lembaga eksekutif. Dalam Islam, di masa awal kedatangan Islam, tepatnya di masa Rasulullah Saw, kekuasaan di bidang yudikatif secara penuh justru dipegang oleh satu orang, yaitu Rasulullah Saw. Karena pada waktu itu tidak memerlukan pemisahan kekuasaan.⁴⁷ Hak untuk memegang kekuasaan yudikatif berada

⁴⁴Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 5.

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 158.

⁴⁶Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 110 dan 63-64.

⁴⁷Muhammad Tahir Azhari, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 432.

di tangan pemimpin (maksudnya Rasulullah Saw), bukan kepada yang lainnya. Ini terbukti bahwa Rasulullah Saw memegang kekuasaan yudikatif di samping beliau juga memegang kekuasaan eksekutif sebagai pemimpin, termasuk pula pada pembuatan hukum-hukum (legislatif).⁴⁸

Mengacu kepada uraian di atas, pemaknaan kata kekuasaan yudikatif (*salāh al-qaḍā' iyyah*) di dalam versi hukum Islam berada di tangan imam atau pemimpin, dalam hal ini adalah Rasulullah Saw. Namun begitu, sistem hukum justru menempatkan kekuasaan yudikatif berada dalam kekuasaan hakim, sehingga kekuasaan ini secara keorganisasian dan kelembagaan satu negara dipisah atau terpisah dengan kekuasaan pemimpin.

c. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif, atau disebut dengan pemerintah, yang terdiri dari presiden (pemimpin) dan pembantu-pembantunya (menteri). Menurut Jimly kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan yang bertugas dan mempunyai fungsi menjalankan undang-undang.⁴⁹ Lembaga kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan melaksanakan undang-undang, di dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*.⁵⁰

Kekuasaan eksekutif dapat pula disebut dengan pemerintah itu sendiri yang melaksanakan undang-undang sebagai produk hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif di dalam arti presiden secara prinsip tidak dapat berjalan secara mandiri dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Presiden harus didampingi oleh menteri-menterinya yang dijadikan sebagai pembantu di bidang tertentu, misalnya pada bidang pertahanan muncul kementerian

⁴⁸Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 36.

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, hlm. 310.

⁵⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 281.

pertahanan, tugas pemerintah pada bidang ekonomi memunculkan kementerian perekonomian, kementerian keuangan kementerian ketenagakerjaan, kementerian perdagangan, dan lainnya.

d. Kekuasaan Federatif

Kekuasaan federatif merupakan gagasan yang dikemukakan John Locke. Dalam perspektif ini, maka berbeda dengan gagasan Montesquieu terdahulu yang memasukkan kekuasaan yudikatif dalam fungsi pengadilan. Namun, John Locke justru memasukkan wilayah kekuasaan mengadili di sini adalah tugas dan wewenang eksekutif. Menurut John Locke, kekuasaan federatif berbeda tiga kekuasaan sebelumnya, dan basis utamanya hanya pada hubungan antar negeri. Kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara yang lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).⁵¹

Kekuasaan federatif yang digagas oleh John Locke terdiri atas hak bertindak secara Internasional berdasarkan hukum alam.⁵² Pemikiran John Locke pada dasarnya diilhami dan dikembangkan dari gagasan Aristoteles. John Locke memandang kekuasaan federatif berkaitan dengan kekuasaan yang meliputi semua kekuasaan yang tidak termasuk ke dalam kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam konteks relasi antar negara atau hubungan luar negeri.⁵³ Jadi, konteks tugas dan fungsi kekuasaan federatif menurut Locke hanya di dalam hal hubungan luar negeri saja.

Di antara tugas dan fungsi yang melekat pada kekuasaan federatif ini adalah kekuasaan untuk mengambil keputusan menyatakan perang dan

⁵¹*Ibid.*, hlm. 282.

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 182.

⁵³Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 12.

juga mengadakan perdamaian. Konteksnya tentu perdamaian antar negara yang menjadi bagian dari hubungan antara negara. Tugas lainnya adalah proses dan mengadakan kontrak dengan negara lain. Tugas-tugas ini menurut Agus Susanto, jika mengikuti teori Montesquieu sebelumnya justru diemban dan berada di tangan kekuasaan eksekutif. Namun John Locke membedakannya dengan kekuasaan eksekutif, khususnya di dalam hal-hal yang berhubungan dengan relasi antar negara.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam perspektif kajian hukum positif (konvensional), munculnya pembagian kekuasaan, baik dijelaskan dan digagas oleh John Locke maupun Montesquieu secara prinsip sama-sama atas satu motivasi yaitu kekhawatiran atau bahkan munculnya kenyataan kesewenang-wenangan raja. Dalam struktur pemerintahan kerajaan, raja lah yang memegang kendali penuh terhadap urusan masyarakat dan kekuasaan yang dipimpinnya, dan karena itu sangat mungkin terjadi despotis atau kesewenangan. Masyarakat atau rakyat tidak memiliki kebebasan, bahkan tidak ada kontrol dari lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, pemisahan ataupun pembagian kekuasaan (*separation or distribution of power*), meskipun untuk kedua pandangan tersebut berbeda, punya tujuan tersendiri, yaitu agar kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi harus didistribusikan dengan cara memisahkan jenis dan bentuk kekuasaan menjadi bagian-bagian tertentu, dan kekuasaan yang sudah dibagi itu dijalankan menurut tupoksinya masing-masing.

C. Teori Pemisahan Kekuasaan dalam *Fiqh Siyāsah*

Dalam konteks hukum Islam, seperti telah disinggung sepintas pada bagian awal bab ini, tidak mengenal adanya pemisahan kekuasaan ke dalam bentuk tiga kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maupun federatif seperti digagas Locke dan Montesquieu sebelumnya. Masa awal Islam,

⁵⁴Agus Susanto, *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ed Pertama Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 43.

kekuasaan berada pada Rasulullah Saw. Rasulullah Saw menjadi basis utama dalam hal penerapan dan penegakan hukum. Melalui hadis, baik bersifat *qauliyyun* (ucapan), *fi'liyyun* (tindakan atau perbuatan) dan *taqrīriyyun* (ketetapan) menjadi dasar hukum, dan dapat dikatakan sebagai “undang-undang” umat Islam pada waktu itu, di samping adanya Alquran sebagai sumber utamanya.

Menurut Azhari, kekuasaan dalam pemerintahan yang dipegang Rasulullah Saw sepenuhnya menjadi wewenang dan otoritas dari Rasulullah Saw. Pada masa awal Islam, memang tidak membutuhkan adanya pemisahan dan pendistribusian kekuasaan.⁵⁵ Artinya, melalui kharisma dan keagungan sekaligus kerasulan beliau tidak perlu ada pemisahan kekuasaan. Apapun yang diputuskan oleh Rasulullah Saw tentulah adil, dan tidak menzalimi masyarakat. Bahkan, keputusan hukum di kalangan masyarakat, bukan hanya antar masyarakat muslim, tetapi juga di luar Islam (kaum kafir), terutama kafir *zimmī*, mendapatkan perlindungan yang adil dari Rasulullah Saw. Kafir *zimmī* adalah orang-orang non-muslim yang berada di negara Islam (*dārul Islām*) dengan mendapat jaminan keamanan secara permanen untuk tinggal berdampingan dengan umat Islam.⁵⁶ Dengan itu pula mereka terikat kewajiban hukum di negara Islam. Rasulullah Saw telah menetapkan *ahl zimimah* memiliki hak-hak yang mesti ditunaikan, karena mereka diposisikan sama sebagai warga negara seperti kaum muslimin yang berstatus warga negara.⁵⁷ Hal ini juga diungkapkan Nazaruddin Umar, hak *ahl zimimah* memang dijamin umat Islam. Jaminan

⁵⁵Muhammad Tahir Azhari, dkk., *Beberapa Aspek...*, hlm. 432.

⁵⁶Muhammad Yūsuf Mūsā, *Al-Madkhal li Dirāsah Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 121.

⁵⁷Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmih wa Falsafātih fi Dau' Alqurān wa Al-Sunnah*, (terj: Irfan Maulana Hakim dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010) hlm. 750-751.

keamanan atas nyawa mereka serta keluarga, baik dari ancaman orang Islam atau dari ancaman sesama orang kafir.⁵⁸

Melalui ulasan di atas, jelas bahwa hukum-hukum yang ditetapkan bukan hanya berlaku kepada umat Islam, tetapi juga orang-orang beragama bukan Islam. Ketiga fungsi kekuasaan tersebut di atas secara langsung diemban oleh Rasulullah Saw. Hukum-hukum yang dilaksanakan Rasulullah Saw di dalam Alquran, beliau pula yang menjelaskan Alquran tentang bagaimana pengaplikasian hukum Islam (fungsi eksekutif),⁵⁹ kemudian hukum yang dibentuk sendiri melalui hadis dalam bentuk ucapan-ucapan dan juga tindakan-tindakan (fungsi legislatif), mengadili masyarakat yang melakukan kesalahan (fungsi yudikatif),⁶⁰ ialah salah satu alasan kenapa fungsi kekuasaan tidak perlu didistribusikan ke para sahabat waktu itu.

Setelah Rasulullah Saw wafat, fungsi-fungsi tersebut tentu tidak lagi pada posisinya yang semula. Para sahabat tidak memiliki wewenang dalam membuat hukum, apalagi hukum yang menentang apa-apa yang sudah digariskan di dalam Alquran dan hadis. Karena itu, untuk konteks kekuasaan legislatif justru tidak ada pada masa sahabat, dikarenakan hukum-hukum semuanya telah terpatri di dalam Alquran dan hadis, tinggal saja bagaimana para sahabat menerapkannya kepada masyarakat, sementara untuk masalah-masalah yang relatif baru belum ada bab belum muncul pada waktu itu.

Pada masa sahabat, terutama di masa Abū Bakr sampai awal pemerintahan ‘Umar, pemisahan kekuasaan tidak begitu tampak, sebab masih sentral berada di tangan khalifah. Dalam hal ini, tugas dan fungsi peradilan masih berada di tangan Abū Bakr Al-Ṣiddīq.⁶¹ Tidak lama setelah ‘Umar Ibn Khaṭṭab menjadi

⁵⁸Nazaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 218.

⁵⁹Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-‘Ālam*, (Terj: Sonif, Masturi Iham, Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 397.

⁶⁰Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyyah...*, hlm. 36.

⁶¹Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 358.

khalīfah, prospek pemisahan kekuasaan ini sudah tampak. Pada masa ‘Umar, dilakukannya pemisahan kekuasaan antara yudikatif (peradilan) dan kekuasaan administratif (eksekutif).⁶²

Pada masa *khalīfah* ‘Umar dilakukan pemisahan antara kekuasaan yudikatif dan kekuasaan administratif atas instruksi dan perintahnya. Ia mengangkat para *qāḍī* yang ditugaskan di berbagai *wilāyah daulah al-Islāmiyah*, seperti Madinah, Makkah, Basrah, Kufah, dan Mesir. Karena itu, *khalīfah* ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭab adalah orang yang pertama meletakkan fondasi kekuasaan yudikatif yang terpisah sebagaimana juga orang yang pertama membuat sistem *al-dawāwīn*. ‘Umar juga orang yang pertama meletakkan konstitusi peradilan dalam suratnya yang terkenal yang dikirimkan pada Abū Mūsā Al-Asy’ārī. ‘Umar menjadi orang yang pertama membuat sistem penjara.⁶³

Pada masa ‘Usmān Ibn ‘Affān pemisahan kekuasaan ini juga tampak ketika mengurus bidang administrasi pemerintahan berada di tangan seorang khalifah yaitu Usman sendiri dan legislatif diberikan pada *ahl al-syūrā*.⁶⁴ *Khalīfah* ‘Usmān Ibn ‘Affān orang yang pertama membuat gedung pengadilan khusus, sebelumnya proses pengadilan dilakukan di masjid. Waktu itu, sistem peradilan berlandaskan pada dua hal berikut:⁶⁵

1. Sistem *qāḍī* seorang diri (tunggal).
2. Putusan-putusan pengadilan tidak didokumentasikan secara tertulis karena eksekusi putusan tersebut langsung dilaksanakan seketika itu yang di bawah pengawasan *qāḍī*.

Para *qāḍī* mendapatkan gaji yang diambilkan dari Bait Al-Māl sejak masa pemerintahan *khalīfah* ‘Umar, sebagai sebuah kompensasi mereka yang hanya

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

⁶⁴J. Suyuthi Pulungan, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 81.

⁶⁵Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī...*, hlm. 358.

berkonsentrasi penuh pada tugas sebagai *qāḍī*. Putusan hukum yang dikeluarkan adalah berdasarkan ijtihad *qāḍī* serta ketajaman firasat dengan bersandar kepada empat sumber hukum, Alquran, sunnah, *ijmā'* (konsensus), dan *qiyās* (analogi).⁶⁶

Sistem peradilan (yudikatif) mengalami perkembangan masa pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah berkat kondisi negara yang stabil. Ini ditandai dengan diletakkannya aturan yang menjelaskan secara spesifik dan definitif menyangkut berbagai bentuk otoritas dan wewenang yang dimiliki oleh *qāḍī* dan munculnya pengklasifikasian macam-macam peradilan. Waktu itu, para *qāḍī* menjalankan tugasnya secara independen dan berdiri sendiri. Pencatatan (pendokumentasian) hasil-hasil putusan pengadilan mulai diberlakukan pada awal masa pemerintahan Umayyah. Pada masa pemerintahan Abbasiyah untuk kali pertama dibentuk badan *qāḍī al-quḍāh* (hakim agung) dan orang yang pertama kali mendudukkannya ialah Abū Yūsuf murid Imām Abū Ḥanīfah. Posisi *qāḍī al-quḍāh* itu seperti menteri kehakiman yang bertugas mengangkat, mencopot *qāḍī*, mengawasi, mengontrol, mengevaluasi pelaksanaan tugas yang mereka jalankan. Waktu itu juga dibentuk para *qāḍī* dalam mazhab sehingga setiap wilayah terdapat seorang *qāḍī* mazhab tertentu.⁶⁷

Di Irak misalnya, terdapat *qāḍī* yang menjalankan mazhab Ḥanafī, di Syam dan Maghribi terdapat *qāḍī* yang menjalankan mazhab Maliki, sedangkan yang dijalankan di Mesir adalah mazhab Al-Syāfi'ī. Kekuasaan dan wewenang seorang *qāḍī* secara perlahan-lahan mulai melebar sehingga di samping menangani kasus-kasus perdata, juga menangani masalah-masalah administrasi lainnya, misalnya wakaf serta menunjuk para *waṣī*. Seorang *qāḍī* terkadang memegang beberapa bidang sekaligus, yaitu peradilan, kepolisian, *mazālim* atau pengadilan menangani masalah-masalah penyelewengan yang dilakukan oleh

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

pejabat negara, *al-hisbah* (jabatan yang bertugas menjalankan fungsi '*amar ma'rūf nahī munkar*'), *dār al-darb* (tempat pencetakan uang), dan Bait Al-Māl sekaligus. Di samping peradilan, juga dijalankan sistem *al-tahkīm* (arbitrase). Peradilan *mazālim* dan tugas *hisbah* terpisah dari peradilan biasa.⁶⁸

Setelah para sahabat, sistem pemerintahan Islam kemudian dikembangkan dalam bentuk kerajaan atau dinasti atau kekhalifahan. Di dalam sejarah peradaban Islam, tercatat dan terekam beberapa kekhalifahan, di antaranya adalah Umayyah, Abbasiyah, dan terakhir adalah kekhalifahan Usmani yang ada di Turki. Di dalam kenyataannya, fungsi-fungsi dalam menjalankan sistem pemerintahan cenderung sudah berkembang. Muncul beberapa spesialisasi yang mengindikasikan adanya perbedaan tugas dan fungsi kekuasaan, misalnya imam bersama dengan menteri atau disebut *wazīr*. Imam atau khalifah adalah pemimpin yang menjalankan tugas mengurus masalah keagamaan dan kemanusiaan, sementara *wazīr* adalah orang-orang yang dipilih *imām/khalīfah* untuk membantu di bidang tertentu, dan dikenal dua bidang *wazīr*, yaitu *wazīr tanfīzī* (bidang administrasi) dan *wazīr tafwīdī* (di bidang pemerintahan). Hal ini telah disinggung dengan relatif baik oleh Imām Al-Māwardī, melalui kitabnya yang masyhur *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*,⁶⁹ salah satu kitab paling awal dan representatif bidang hukum ketatanegaraan. Selain itu juga kemudian disinggung pula oleh Ibn Khaldūn.⁷⁰

Selain khalifah dan kementerian, kekuasaan juga dipegang oleh lembaga *ahl ḥall wa al-'aqd*, atau disebut pula *ahl al-syūrā*, yang tugas utamanya boleh disamakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari perwakilan rakyat, atau dalam sebagian catatan menyamakannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya, perkembangan tentang pemisahan kekuasaan dalam

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 44-49.

⁷⁰Abdurrahmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah...*, hlm. 432.

Islam telah muncul dan dibentuk secara lebih sistematis. Meskipun begitu, tetap saja dalam hal pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana digagas dalam perspektif positif terdahulu belum juga ada. Penamaannya pun juga belum ada, misalnya penamaan *salṭah al-tanfīziyyah* untuk kekuasaan eksekutif, *salṭah tasyrī'iyyah* untuk kekuasaan legislatif, dan *sulṭah qadā'iyyah* untuk kekuasaan yudikatif.

Meskipun dalam sejarah Islam, pemisahan dan pendistribusian kekuasaan belum dikenal dan belum digagas secara relatif baik sebagaimana pendapat pakar sebelumnya (John Locke dan Montesquieu), namun Islam sebetulnya terbuka dan dapat menerima bagian-bagian yang boleh jadi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Prinsip hukum Islam paling inti adalah menerima gagasan-gagasan yang berkembang dewasa ini. Islam tidak menutup diri, namun justru membuka serta menerima konsep-konsep baru yang memungkinkan untuk diterima, apalagi pada kasus-kasus yang berhubungan dengan kekuasaan.

Dilihat dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam, tidak dikenal adanya pemisahan kekuasaan seperti dalam perspektif hukum positif. Meskipun secara historis tidak muncul, namun ulama-ulama yang hidup belakangan, dan kehidupannya bersentuhan langsung dengan kenyataan di negara-negara modern yang memisahkan tiga kekuasaan tersebut justru menerima dan mengakuinya.

Menurut Yūsuf Al-Qaradāwī, prinsip pemisahan di antara berbagai lembaga kekuasaan dalam Islam dapat mengungguli teks-teks konstitusi yang ditetapkan yang menetapkan sistem demokrasi kontemporer. Sebab prinsip Islam didasarkan kepada pemisahan organisasi antar lembaga yang dikelola lembaga peradilan dan eksekutif, yang dimulai dari pemimpin daulah, parlemen dan seterusnya dari satu lembaga eksekutif dan parlemen (legislatif).⁷¹

⁷¹Yūsuf Al-Qaradāwī, *Min Fiqh Al-Daulah*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 45.

Selain Yūsuf Al-Qaraḍāwī, ulama berikutnya yang memandang menerima konsep pemisahan kekuasaan ini adalah Alī Muḥammad Al-Ṣallābī. Bahkan ia memandang bahwa ketiga kekuasaan tersebut, baik *salṭah al-tanfīziyyah* untuk kekuasaan eksekutif, *salṭah tasyrī'iyah* untuk kekuasaan legislatif, dan *salṭah qaḍā'iyah* untuk kekuasaan yudikatif telah ada pada masa awal-awal Islam, tapi tidak dalam bentuk format yang sekarang, namun hanya dalam bentuk praktik di tengah masyarakat. Untuk lebih jelasnya, pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī ini dibahas dan dianalisis pada bab berikutnya.

D. Tujuan Pemisahan Kekuasaan dalam Islam dan Hukum Positif

Gagasan-gagasan dan ide tentang pemisahan kekuasaan, dan pada sekarang ini telah diterapkan di banyak negara, tentu memiliki tujuan tersendiri dalam satu negara. Pemisahan kekuasaan memiliki maksud penggagasnya, misalnya model pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu sebelumnya menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Begitupun dalam Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, yang mengemukakan adanya tiga kekuasaan yang terdiri dari *salṭah al-tanfīziyyah*, *salṭah tasyrī'iyah*, dan *salṭah qaḍā'iyah*. Untuk itu, masing-masing perspektif tersebut dapat dikemukakan di bawah ini.

1. Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif, munculnya ide memisahkan kekuasaan dalam suatu pemerintahan ini menurut Jimly sebagai upaya untuk menghindari satu pemusatan kekuasaan ada di tangan organisasi pemerintah.⁷² Bagaimanapun, jika kekuasaan hanya diperuntukkan pada kepala negara (pemerintah), atau pemusatan kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah (dalam hal ini kepala negara) akan dikhawatirkan terjadinya kesewenang-wenangan. Karena itu, konsep pemisahan tersebut oleh banyak ahli sebagai suatu skema *check and*

⁷²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 6.

balances. Fungsi *check and balances* tersebut menurut Mahfud MD memang didedikasikan untuk konteks antar lembaga,⁷³ yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, dan tidak bisa dilakukan oleh satu unit yang masih berada dalam satu rumpun kekuasaan.⁷⁴

Menurut Jimly, pemisahan kekuasaan dilaksanakan untuk menerapkan satu prinsip yang disebut dengan *check and balances* antara lembaga-lembaga konstitusional yang sederajat yang diidealkan saling mengendalikan di antara satu dengan yang lainnya.⁷⁵ Keterangan tersebut sesuai dengan penjelasan dari Lawrence M. Friedman, dan Grant M. Hayden, pada saat mereka menjelaskan sistem pemerintahan di negara yang menganut sistem federal, mengemukakan bahwa negara-negara pada umumnya memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu *executive*, *legislature*, dan *judiciary*. Tiga pemisahan kekuasaan tersebut bagian dari realisasi membentuk sistem *check and balances*, yaitu dapat saling mengontrol satu dengan lainnya.⁷⁶ Atas dasar itu, jelaslah bahwa pemisahan ketiga kekuasaan ini untuk *check and balances*, saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Eksekutif dikontrol oleh legislatif, begitupun sebaliknya dalam satu kesatuan hukum dan punyai wilayah yurisdiksi yang berbeda yang tidak dapat diintervensi satu sama lain.

Secara struktural, dalam teori hukum modern, kekuasaan atau lembaga legislatif memang tidak bisa diposisikan di bawah kekuasaan eksekutif atau sekurang-kurangnya di bawah kendali kekuasaan eksekutif selaku pemerintah, begitupun sebaliknya untuk kekuasaan yudikatif. Ini bermakna bahwa masing-masing kekuasaan tersebut memiliki posisi yang sama-sama penting karenanya disebut sebagai lembaga negara. Meskipun begitu,

⁷³Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal: "Hukum". Vol. 4, No. 16, (Oktober, 2009), hlm. 446.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 45.

⁷⁶Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law...*, hlm. 137.

kekuasaan eksekutif dalam arti presiden tidak hanya diposisikan sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Untuk itu, posisi tiga kekuasaan tersebut berbeda dan bersifat *check and balances*.

2. Perspektif Islam

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pemisahan kekuasaan di dalam perspektif Islam memang tidak dibicarakan dengan begitu jauh. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut muncul di saat negara bangsa atau *nation state* sudah terbentuk. Islam hanya memberikan gambaran umum mengenai sistem pemerintahan, prinsip-prinsip, dan nilai yang harus dipedomani. Meski begitu, para ulama telah mendeteksi bahwa sistem kekuasaan dan pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah Saw di Madinah, dan sistem yang dibangun sahabat setelahnya, menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan. Misalnya, orang yang menjabat sebagai hakim harus benar-benar memiliki pengetahuan yang matang dan mumpuni, sehingga dalam memutuskan suatu hukum diharapkan memiliki esensi keadilan dan kemaslahatan. Seperti Muawiyah yang menjadi wali kota (eksekutif) Syam sementara yang menjabat sebagai hakimnya (yudikatif) ialah Ubādah bin Al-Ṣāmit. ‘Umar menyebutkan Mu’awiyah tidak ada wewenang terhadap Ubādah bin Al-Ṣāmit.⁷⁷

Periode Nabi Muhammad Saw di Madinah adalah periode yang menjadi tanda adanya pembentukan komunitas masyarakat yang punya konstitusi kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah. Sebelumnya, Rasulullah Saw pada saat di Madinah juga telah menetapkan peraturan berbentuk kontrak atau perjanjian antara kaum Muslimin, yang terdiri dari berbagai kalangan dan kelompok, tujuannya agar memperjuangkan Islam tanpa sikap fanatik terhadap kelompok dan suku

⁷⁷ Ali Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān fī Al-Dawlah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 43.

masing-masing. Pada saat inilah, menurut Al-Mubārakfūrī menyebutkannya sebagai pembentukan masyarakat baru.⁷⁸

Setelah perjanjian kaum muslimin dibentuk, Rasulullah Saw juga sudah merumuskan perjanjian ataupun piagam perjanjian yang berlaku kepada semua penduduk Madinah, termasuk Muhājirīn, Anṣār, dan orang Yahudi. Kontrak atau perjanjian inilah kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Menurut Al-Būṭī, Piagam Madinah ini dalam istilah modern disebut dengan “konstitusi” atau “undang-undang dasar” (*dustūr*). Piagam Madinah telah mencakup semua elemen sebuah konstitusi modern, berupa garis-garis besar pengaturan sebuah negara secara internal dan eksternal yaitu relasi antar warga dan antar negara.⁷⁹ Dalam Piagam Madinah tidak dijelaskan pemisahan kekuasaan, namun inti dari piagam tersebut ialah adanya konstitusi yang menandakan adanya konsep negara dan masyarakat yang baru di Madinah.

Pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, menyatakan adanya pemisahan kekuasaan dalam Islam dikenal untuk tiga kekuasaan umum yaitu *tasyrī’iyyah*, *tanfīziyyah*, dan *qadā’iyyah*, yang masing-masing sama sebagaimana yang telah digagas oleh Montesquieu sebelumnya yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ketiga pembagian ini dalam Islam juga memiliki tujuan yaitu agar menggapai kemaslahatan. Kemaslahatan atau *maṣlaḥah* ialah tujuan umum hukum yang ada di dalam Islam. Hal ini sesuai dengan keterangan Yūsuf Al-Qaraḍāwī, pada saat menjelaskan konsep

⁷⁸Ṣafī Al-Raḥmān Al-Mubārakfūrī, *Al-Raḥīq Al-Makhtūm*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 37, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 213-214.

⁷⁹Muḥammad Sā’id Ramaḍān Al-Būṭī, *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawīyyah Ma’ā Mūjaz li Al-Tarīkh Al-Khilāfah Al-Rāsyidah*, (Terj: Fedrian Hasmand, M.Z. Arifin, dan Fu’ad Syaifudin Nur), (Jakarta: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 265.

maṣlahah, ia menjelaskan bahwa semua ketentuan yang ada di dalam Islam semata-mata ditetapkan untuk kemaslahatan dan juga kebaikan manusia.⁸⁰

Kemaslahatan (*maṣlahah*) yang dimaksud bisa berbentuk agar masing-masing pemegang kekuasaan mampu melaksanakan tugasnya masing-masing secara baik tanpa harus diganggu oleh pihak lain, atau dalam istilah terdahulu disebut *check and balances*, saling mengontrol satu dengan lainnya. Realisasi maslahat tersebut menjadi tujuan utama kenapa kekuasaan dipisahkan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya.



⁸⁰Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Siyāsah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 99.

BAB TIGA

PANDANGAN ALĪ MUḤAMMAD AL-ŞALLĀBĪ ATAS PEMISAHAN KEKUASAAN AL-TASYRĪ'Ī, TANFĪZĪ, DAN QAḌĀ'Ī

A. Biografi Alī Muḥammad Al-Şallābī

Alī Muḥammad Al-Şallābī,¹ dikenal juga dengan sebutan Alī Al-Şallābī, salah seorang pemikir Islam (*Islamic thinker*), penulis (*writer*),² ahli sejarah Islam (*muslim historian*), ulama (atau *religious scholar*), dan sekaligus politikus Islam (*Islamist politician*).³ Mengenai profil Alī Muḥammad Al-Şallābī, relatif masih sedikit yang menuliskannya. Oleh sebab itu, pada bagian ini hanya akan menjelaskan beberapa poin penting saja mengenai ketokohan dan karya-karya monumentalnya yang ia tulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Alī Muḥammad Al-Şallābī, atau Alī Al-Şallābī, merupakan tokoh Islam yang lahir pada tahun 1963, di Benghazi, Libya.⁴ Alī Al-Şallābī sempat ditangkap oleh rezim Ghadafi, kemudian meninggalkan Libya, dan belajar Islam di Arab Saudi dan Sudan selama tahun 1990-an. Dia kemudian belajar di Qatar di bawah asuhan Yūsuf Al-Qaraḍāwī yang merupakan kepala spiritual Ikhwanul Muslimin internasional, dan termasuk ulama terkemuka yang lahir di al-Qardhah, Mesir.⁵

Setelah belajar, Alī Muḥammad Al-Şallābī kembali ke negaranya Libya selama penggulingan Khadafi pada tahun 2011. Ia ikut berkontribusi di

¹Dalam beberapa literatur, para penulisnya berbeda-beda di dalam menggunakan nama Alī Muḥammad Al-Şallābī. Ada yang menyebutkannya secara lengkap, misalnya Alī Muḥammad Al-Şallābī, ada juga dengan Alī Al-Şallābī, atau hanya sekedar menyebutkan nama belakangnya, Al-Şallābī. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan ketiga penamaan di atas secara bergantian.

²Alī Muḥammad Al-Şallābī, *The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth*, (Turki: Asalet, 2020), hlm. 395.

³Diakses melalui: https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Shallabi, tangga 22 Februari 2022.

⁴Alī Muḥammad Al-Şallābī, *The Messiah...*, hlm. 395.

⁵Akram Kassab, *Al-Manhāj Al-Da'wī 'inda Al-Qaraḍāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

dalamnya dan mendistribusikan senjata, uang dan bantuan pada kelompok-kelompok Islam di negara Libya. Tindakannya dikritik oleh anggota pemerintah Libya yang diakui secara internasional di bawah Dewan Transisi Nasional yang kemudian dia kritik. Bahkan pada tahun 2017 ia dimasukkan sebagai salah satu teroris, alasannya ialah karena bergabung di Ikhwānūl Muslimīn, dan sebagai “Orang Al-Qaraḍāwī” di Libya. Klaim bahwa Al-Ṣallābī berafiliasi dengan teroris juga karena mengikuti pertemuan dan sebagai salah satu inisiator pertemuan pembentukan partai baru di Libya, yaitu “Libyan National Party” atau Partai Nasional Libya yang mengikuti moderasi gaya Turki.⁶

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, meskipun disinyalir sebagai dan berafiliasi di dalam gerakan teroris di Libya, namun klaim tersebut relatif sulit dibuktikan, hal ini karena ia tidak terlibat dalam gerakan ISIS. Al-Ṣallābī hanya bagian oposisi terhadap pemerintahan Libya pada waktu itu. Hal ini dipertegas di dalam sebuah wawancaranya di tahun 2011 dengan reporter “*The Telegraph Richard Spencer*”, bahwa Al-Ṣallābī menyatakan dengan tegas, pertemuan nasional yang diadakan dan ia ikuti adalah sebagai bentuk pertemuan dalam rangka memperjuangkan hal-hal yang terlewatkan oleh pemerintah Libya pada masanya, misalnya kebebasan, keadilan dan pembangunan, dan upaya agar negara memberikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Islam. Ia membantah keras terkait dugaan kecenderungan Islamisnya.⁷

Sebagai seorang tokoh Islam, ulama sekaligus dikenal sebagai ahli sejarah yang terkenal, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga ikut berpolitik di dalam upaya dan usaha memperjuangkan nilai-nilai Islam di Negara Libya. Sebagai seorang tokoh muslim, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī termasuk tokoh yang sangat produktif dalam menulis buku, tidak hanya di bidang sejarah, juga di bidang masyarakat Islam dan politik Islam, kenegaraan, keimanan, dan bidang-bidang lainnya.

⁶Diakses melalui: https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Shallabi, tanggal 22 Februari 2022.

⁷*Ibid.*

Karya-karyanya sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Adapun karya-karya monumental beliau tidak kurang dari 20 judul buku. Secara khusus, lima di antara karya beliau mengenai ketatanegaraan dapat dikemukakan berikut:

1. Kitab: *Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*. Kitab ini berisikan penjelasan tentang konsep negara modern Islam. Kitab inilah agaknya yang menjadi karya besar beliau dalam bidang hukum tata negara. Alī Muḥammad Al-Ṣallābī pertama-tama menjelaskan tentang konsep dan pendefinisian *daulah* atau negara dalam berbagai perspektif, pembahasan tentang semua bentuk komponen dan instrumen dalam negara baik kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Negara Islam Modern*, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2018.
2. Kitab: *Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah*. Kitab ini merupakan kitab yang khusus membahas tentang kekuasaan legislatif, atau parlemen. Pada kitab inilah, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menjelaskan pandangan Islam atas kekuasaan legislatif. Tidak hanya itu, jika dilihat dalam argumentasinya di saat menjelaskan konsep parlemen, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī selalu saja membandingkan dengan penerapannya di negara-negara demokrasi modern Barat. Kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2016.
3. Kitab: *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn fī Al-Qur'ān Al-Karīm*. Kitab ini adalah kitab yang membahas persoalan hukum, politik, kenegaraan serta masalah kepemimpinan. Di samping itu, dalam buku ini juga dijelaskan menyangkut gerakan-gerakan Islam, serta pembahasan tentang kejayaan Islam lainnya. kitab ini juga sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Fikih Tamkin*, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Kautsar, tahun 2013 (Edisi Revisi).

4. Kitab: *Al-Salṭah Al-Tanfīziyyah*. Kitab tersebut merupakan kitab khusus membahas tentang kekuasaan eksekutif. Dalam kitab ini, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menjelaskan pemaknaan khalifah sebagai pemegang tertinggi di dalam kekuasaan eksekutif, kemudian dijelaskan pula lembaga kementerian dan kedudukannya dalam sistem pemerintahan.
5. Kitab: *Muwāṭanah wa Al-Muwāṭin fī Al-Daulah Ḥadīṣah Al-Muslimah*. Kitab ini juga dikhususkan untuk pembahasan konsep kewarganegaraan dan konsep wilayah kenegaraan dalam konteks Islam, dan disinggung pula pada penerapannya di negara modern.

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab karya Alī Muḥammad Al-Ṣallābī lainnya dalam berbagai bidang, terutama di bidang sejarah, selain itu ada juga di bidang teologi. Kitab-kitab Alī Muḥammad Al-Ṣallābī lainnya bisa dikemukakan berikut ini:

1. *Sirah Al-Nabawiyyah* (Sejarah)
2. *Abū Bakr Al-Ṣiddiq* (Sejarah)
3. *‘Umar Bin Al-Khaṭṭāb* (Sejarah)
4. *Uṣmān Bin ‘Affān* (Sejarah)
5. *‘Alī Bin Abī Ṭālib* (Sejarah)
6. *Al-Ḥasan Bin ‘Alī Bin Abī Ṭālib* (Sejarah)
7. *‘Umar Bin Abd Al-‘Azīz* (Sejarah)
8. *Ṣalāḥ Al-Dīn Al-Ayyūbī* (Sejarah)
9. *Muḥammad Al-Fātiḥ* (Sejarah)
10. *‘Isā Ibn Maryam* (Sejarah)
11. *Dawlah Zankiyyah* (Sejarah)
12. *Banī Saljūk* (Sejarah)
13. *Tārikh Al-Ḥarakah Al-Sanūsiyyah fī Ifrīqiyyah* (Sejarah)
14. *Fikr Khawārij wa Syī’ah fī Mīzān Ahl Al-Sunnah wa Jamā’ah* (Teologi).⁸
15. *Al-Syūrā fī Al-Islām* (Musyawarah dan kenegaraan dalam Islam).⁹

⁸ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah...*, hlm. 396.

16. *Al-Imān Billāh Jallā Jalāluh, Al-Iman bi Al-Yaum Al-Akhir, Al-Iman bi Al-Qadr, Al-Iman bi Al-Rasul wa Al-Risalat, Al-Iman bi Al-Mala'ikat, Al-Iman bi Al-Qur'an wa Al-Kitb Al-Samawiyyah* (Bidang Rukun Iman)
17. *Sulṭān Muḥammad Al-Fātih*
18. *Al-Mu'jizah Al-Khālidah*
19. *Syaikh 'Izz Al-Dīn bin 'Abd Al-Salām Sulṭān Al-Ulamā'*
20. *Sulṭān 'Abd Al-Ḥāmid Šānī*.¹⁰

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak literatur lainnya yang ditulis oleh Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, baik dalam bentuk kitab, artikel dan tulisan yang lainnya. kitab-kitab di atas hampir seluruhnya sudah dialihbahasakan ke berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Mencermati beberapa tulisan di atas, tampak bahwa Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tidak sebatas ahli sejarah, juga termasuk ulama, pemikir Islam, dan politikus Islam. Di samping juga sebagai seorang penulis yang produktif. Dari karya-karya di atas, Al-Ṣallābī tidak hanya menulis sejarah, juga menulis tentang hukum tata negara dalam versi Islam, termasuk pula dalam masalah akidah.

B. Landasan Berfikir Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dalam Menetapkan Konsep Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Islam

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī merupakan salah satu ulama kontemporer yang cukup *concern* menganalisis konsep kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam. Al-Ṣallābī mencoba mencermati pola pemisahan kekuasaan yang dikembangkan dalam sistem pemerintahan di negara-negara Barat, kemudian menganalisisnya di dalam perspektif sistem pemerintahan Islam dengan berpijak kepada nilai historis perjalanan kehidupan Rasulullah Saw, sahabat, serta kekhalifahan setelahnya, dan mengkaitkannya dengan prinsip yang ditetapkan dalam Alquran dan hadis.

⁹Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Muwāṭanah wa Al-Waṭan fī Al-Daulah Al-Ḥadīshah Al-Muslimah*, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 2014), hlm. 245-247.

¹⁰*Ibid.*

Di sini, Al-Şallābī menganulir beberapa poin di dalam sistem konvensional Barat terkait pemisahan kekuasaan, misalnya mengenai pemisahan total terhadap masing-masing lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif (kehakiman ataupun peradilan). Selanjutnya, Al-Şallābī mencoba untuk merefleksikannya dalam bentuk praktis bagaimana sebetulnya konsep pemisahan kekuasaan yang ideal diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam.

Pada sesi ini, penulis akan menjelaskannya ke dalam dua poin penting, yang *pertama* tentang landasan berfikir Alī Muḥammad Al-Şallābī dalam menetapkan konsep pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam. Pembahasan ini menjadi topik dalam sub bahasan ini. *Kedua*, bentuk pemisahan kekuasaan *tasyrī'ī*, *tanfīzī*, dan *qadā'ī* dalam sistem pemerintahan Islam menurut Alī Muḥammad Al-Şallābī. Pembahasan kedua ini dikemukakan dalam sub bahasan tersendiri.

Alī Muḥammad Al-Şallābī tampak tidak sepakat terkait anggapan bahwa pemisahan kekuasaan yang berlaku sekarang ini (terutama negara yang menganut sistem presidentil dan parlementer) sepenuhnya mengambil pemikiran Barat yang dikembangkan pemikir ternama seperti Montesquieu dan John Lock, sementara mengenyampingkan sama sekali nilai historis sistem pemerintahan Islam. Alī Al-Şallābī justru menyatakan pemerintahan Islam mempunyai landasan yang sangat kuat. Setelah membaca dan menganalisis tulisan-tulisannya, landasan berfikir Alī Al-Şallābī dapat dipetakan dalam tiga bentuk, yaitu landasan historis-sosiologis, landasan normatif, dan landasan filosofis. Ketiga landasan tersebut memang tidak secara tegas disebutkan Alī Al-Şallābī pada saat menelaah eksistensi pemisahan kekuasaan, namun dari argumentasi yang ia bangun, ketiga landasan itu selalu ia gunakan.¹¹

¹¹ Alī Muḥammad Al-Şallābī, *Al-Barlamān fī Al-Dawlah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 43.

Landasan historis-sosiologis menunjukkan pada argumentasi sejarah serta wilayah kekuasaan yang ada pada masa lampau. Landasan normatif merujuk pada ketentuan Alquran dan sunnah (termasuk praktik Rasulullah Saw), dan landasan filosofis diarahkan kepada analisis terhadap tujuan dan alasan-alasan mendalam mengapa sistem pemisahan kekuasaan tersebut ada. Ketiga landasan inilah dasar pijak Al-Şallābī di dalam melihat eksistensi dan keberadaan pemisahan kekuasaan dalam pemeritahan Islam.

1. Landasan Historis-Sosiologis

Landasan historis dan sosiologis yang digunakan Alī Al-Şallābī tentang eksistensi pemisahan kekuasaan dalam Islam adalah mengacu kepada sejarah hidup Rasulullah Saw dan para sahabat setelah wafatnya beliau. Di masa Rasul masih hidup, tepatnya pada periode Madinah, menjadi pertanda bahwa sistem pemeritahan Islam telah terbangun dengan baik. Al-Şallābī memandang, masa hidup Rasulullah Saw di Madinah menjadi poin penting di dalam mengawali pembahasan tentang pemerintahan Islam. Di Madinah, Rasulullah memegang kekuasaan tertinggi yang menaungi negara Islam Madinah. Meskipun, di masa itu relatif banyak polemik peperangan, dan Rasulullah Saw juga menjadi garda terdepan dalam melawan musuh, baik yang datang dari daerah lain, misalnya Mekkah, maupun berasal dari dalam Madinah.¹²

Di Madinah pula dibentuk semacam konstitusi baru yang disebut dengan Piagam Madinah. Dalam pandangan Alī Muḥammad Al-Şallābī, piagam atau traktat perjanjian ini membangun sejumlah prinsip politik umum yang secara keseluruhan menformulasikan undang-undang politik Madinah yang mengatur dan menetapkan hak-hak dan kewajiban, antara muslim dengan muslim, atau dengan non muslim.¹³

¹²Alī Muḥammad Al-Şallābī, *Katika Rasulullah Harus Berperang*, (Terj: Masturi Irham & M. Asmui Taman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 40-41.

¹³Alī Muḥammad Al-Şallābī, *Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, Cet. 1, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 261

Eksistensi dan keberadaan pemisahan kekuasaan merujuk pada praktik Rasulullah Saw saat mengirimkan kepala daerah dan para hakim ke berbagai wilayah.¹⁴ Tindakan ini mengindikasikan adanya kekuasaan yang khusus agar dijalankan oleh hakim, selain ada juga kekuasaan yang khusus dijalankan oleh kepala daerah. Meskipun begitu, kekuasaan kehakiman sendiri pada dasarnya masih melekat pada diri Rasulullah Saw saat bertindak menyelesaikan masalah ummat. Adanya penugasan hakim dan kepala daerah pada wilayah yang sama menunjukkan prinsip keberadaan pemisahan kekuasaan, dan telah ada pada masa Rasulullah Saw.

Bagi Al-Ṣallābī, keberfungsian tiga kekuasaan di dalam bentuk eksekutif (*tanfīzī*), legislatif (*tasyrī'ī*) dan yudikatif (*qaḍā'ī*) juga dipahami dari praktik yang diperankan sendiri oleh Rasulullah Saw. Rasulullah Saw mengakumulasi 3 (tiga) tugas pokok, yaitu sebagai legislator ketika menyampaikan ayat-ayat serta hukum-hukum Allah Swt dan menjelaskan hukum-hukum secara global. Kemudian sebagai legislator terhadap hukum-hukum yang belum ditetapkan dalam Kitab Suci (Alquran).¹⁵ Hal ini menunjukkan fungsi kekuasaan legislatif dan kekuasaan ini pada masa Rasul Saw berada di tangannya.¹⁶ Di sisi lainnya, Rasulullah Saw juga melaksanakan dan menjalankan hukum-hukum tersebut secara langsung, mengambil keputusan di antara orang yang berkonflik sesuai dengan wahyu yang disampaikan kepadanya.¹⁷ Hal ini mengacu kepada fungsi yudikatif, dan pada masa Rasul, beliau lah yang memerankan fungsi ini.

Al-Ṣallābī juga menjelaskan sikap dan kebijakan beliau terpisah secara fungsional meskipun menyatu di dalam sosok Rasulullah Saw. Paling kurang, secara fungsional, tugas-tugas pada masing-masing kekuasaan sudah ada

¹⁴ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān Fī Al-Dawlah...*, hlm. 43.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Al-Ḥadīshah...*, hlm. 261.

¹⁷ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān Fī Al-Dawlah...*, hlm. 43.

pada masa Rasul, tinggal penamaan dan peristilahannya yang belum ditetapkan. Ini dipahami dalam salah satu pernyataannya berikut:¹⁸

“Dengan demikian, maka jelaslah kepada kita bahwa prinsip pemisahan antar kekuasaan secara fungsional telah dikenal para pakar hukum Islam. Adapun pemisahannya secara kelembagaan, di mana orang-orang yang menjabat kekuasaan yudikatif tidak menjabat sebagai pejabat eksekutif, pemisahan kelembagaan seperti ini tidak dikenal pada masa Rasulullah karena tidak dibutuhkan”.¹⁹

Selain itu, landasan historis yang digunakan Al-Ṣallābī adalah pada masa sahabat setelah meninggalnya Rasulullah Saw. Para sahabat setelahnya sudah meletakkan prinsip pemisahan tersebut. Prinsip pemisahan tersebut baru jelas kelihatan di masa ‘Umar Ibn Al-Khaṭṭāb. Al-Ṣallābī sendiri menyebutkannya sebagai fikih ‘Umar, sebab pada masa ‘Umar menjabat, pemisahan kekuasaan sudah dipraktikkan dan sudah terjadi meskipun peristilahan kelembagaan tidak disebutkan dengan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif seperti dipahami sekarang:

“Pada dasarnya pemisahan kekuasaan merupakan bagian dari fikih ‘Umar bin Khaṭṭāb ra yang merupakan salah satu tokoh dari Khulafā’urrāsyidīn. Hal itu nampak jelas pada perkataannya kepada Mu’awiyah yang ketika itu menjabat sebagai Wali Kota Syam: “Sesungguhnya Ia (Mu’awiyah) tidak memiliki kewenangan atas ‘Ubādah bin Al-Ṣāmit, yang menjabat sebagai hakim Palestina”.²⁰

Melalui kutipan tersebut, Al-Ṣallābī pada dasarnya hendak menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan telah ada dan dikenal dalam Islam. Pada periode Abū Bakr sampai pada masa awal pemerintahan Umar, memang tidak tampak ada pemisahan kekuasaan, bahkan yang muncul adalah penyatuan kekuasaan. Pada satu waktu, Abū Bakr sebagai *khalīfah* (eksekutif), dan pada waktu yang lain juga sebagai yudikatif atau *qāḍī*,²¹ begitu pula pada masa

¹⁸*Ibid.*, hlm. 36.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hlm. 43.

²¹Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Abū Bakar Al-Ṣiddīq*, (Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 280-285.

awal ‘Umar. Pola semacam ini berubah di saat munculnya berbagai permasalahan yang ada pada pemerintahan ‘Umar sehingga sangat sulit untuk diselesaikan hanya satu pihak saja.

Al-Ṣallābī mengemukakan, pada masa ‘Umar lah, pemisahan kekuasaan telah dilaksanakan, khususnya kekuasaan peradilan dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Bukti sejarah adanya pemisahan kekuasaan ini adalah ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb mengirimkan dua orang yang masing-masing sebagai kepala daerah dan hakim ke berbagai kota, seperti pengiriman Abdullāh bin Mas’ūd menjadi hakim Kufah, sementara gubernurnya ‘Amar bin Yāsir, penunjukan Sulaimān bin Rabi’ah sebagai hakim di Basrah dan menjadi hakim di Qadisiah. Qaiṣ bin Abī As sebagai hakim di Mesir.²²

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa Alī Al-Ṣallābī melihat sejarah atau historisitas kehidupan Rasulullah dan para sahabat menunjukkan adanya prinsip pemisahan kekuasaan, meskipun tidak dilembagakan ke dalam kekuasaan tertentu sebagaimana dipahami sekarang. Secara sosiologis, prinsip pemisahan tersebut juga tampak bahwa pada masing-masing wilayah, terdapat hakim yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, di sana juga ada gubernur yang mengemban fungsi kekuasaan eksekutif. Jadi, landasan berfikir yang digunakan Alī Al-Ṣallābī merujuk pada sejarah Rasul dan sahabat.

2. Landasan Normatif

Argumentasi di atas berlandaskan kepada aspek historis. Hal ini tidak cukup untuk membangun pemikiran tentang konsep kekuasaan di dalam Islam. Untuk itu, perlu ada landasan normatif-yuridis yang secara langsung digali dari landasan hukum Islam. Untuk itu, Al-Ṣallābī juga menguatkan argumentasinya dengan menyatakan bahwa nilai dan prinsip-prinsip umum tentang pemisahan kekuasaan dalam Islam sebetulnya telah digariskan di

²²Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *‘Umar bin Al-Khaṭṭāb*, (Terj: Khoirul Amru H., dan Akhmad Faozan), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 414.

dalam Alquran. Alī Al-Ṣallābī menyatakan prinsip umum tentang kekuasaan legislatif dalam Alquran tercermin dari Kitab Suci.²³ Selanjutnya kekuasaan yudikatif ialah *al-mīzān*, kekuasaan eksekutif adalah *al-ḥadīd*.²⁴

Saat menyebutkan tiga prinsip Alquran di atas, Al-Ṣallābī memang tidak menjelaskan secara lebih jauh maksud Kitab Suci sebagai legislatif, *al-mīzān* sebagai yudikatif, dan *al-ḥadīd* sebagai eksekutif. Namun begitu, maksud tiga komponen di atas dapat dipahami dalam perspektif makna yang dikandung di dalamnya. Maksud Kitab Suci sebagai legislatif bisa jadi sebagai basis, tempat pijakan, serta landasan hukum sekaligus sebagai petunjuk manusia. Untuk itu, Kitab Suci menunjukkan perundang-undangan yang ideal. Sementara itu, *al-mīzān* berarti timbangan yang menunjukkan sistem peradilan. Artinya, sistem peradilan selalu berpijak kepada dimensi keadilan. Adapun *al-ḥadīd* sebagai kekuasaan eksekutif boleh jadi karena makna *ḥadīd* adalah besi, menunjukkan kekuatan.

Selain itu, landasan normatif yang digunakan Al-Ṣallābī adalah Sunnah Rasulullah Saw. Sunnah dalam pengertian yang paling umum dipahami ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Saw, baik berbentuk lisan atau perkataan, sikap, keadaan hidup, termasuk perbuatan atau praktik hidup yang dijalani Rasul.²⁵ Dalam posisi ini, kedudukan Rasulullah Saw pada masa itu merepresentasikan fungsi kepemimpinan, kehakiman, sekaligus mencakup fungsi legislator seperti dipahami pada pembahasan sebelumnya. Jadi landasan berfikir Alī Al-Ṣallābī, di samping melihat pada aspek historis-sosiologis, juga melihat pada landasan normatif.

²³ Abī Bakr Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 517.

²⁴ Tiga kata kunci tersebut menurut Al-Ṣallābī sebagai rujukan adanya petunjuk pemisahan kekuasaan. Lihat, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān Fī Al-Dawlah...*, hlm. 327.

²⁵ Pengertian sunnah di atas dapat dipahami diantaranya dalam Mannā' Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, (Terj: Mifdhol Abdurrahman), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), hlm. 22: Ditemukan juga dalam keterangan Idri, *Studi Hadis*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 1-7.

3. Landasan Filosofis

Landasan filosofis diarahkan pada amatan Alī Al-Ṣallābī terhadap sebab dan alasan yang paling mendasar adanya pemisahan kekuasaan berikut tujuan-tujuannya. Dalam konteks ini, Alī Al-Ṣallābī secara tegas menyatakan bahwa konsep pemisahan kekuasaan diterapkan dengan syarat mampu merealisasikan tujuan-tujuan yang diharapkan, misalnya menjamin kebebasan dan memerangi kesewenang-wenangan pemegang kekuasaan, dan pembagian tugas dilakukan demi profesionalisme. Semua ini merupakan bagian dari tujuan-tujuan syariat dan sistem yang ada. Karena itu, Alī Al-Ṣallābī memandang tujuan pemisahan kekuasaan tersebut salah satunya agar menghindari dari tindakan kesewenang-wenangan. Pencegahan dan pelarangan kesewenang-wenangan ini di dalam Islam hukumnya *farḍu kifāyah*.²⁶ Dengan demikian arah dan tujuan pemisahan kekuasaan ini ingin meminimalisir adanya kesewenang-wenangan pemangku jabatan.

Di sisi yang lain, pemisahan kekuasaan ini menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī bagian dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, menghindari aspek kerusakan, serta menjaga keseimbangan, sebagaimana dapat dipahami dalam salah satu pernyataannya seperti berikut:

“Dengan demikian, jadi harus terjadi pemisahan secara jelas antar ketiga kekuasaan, legislatif, yudikatif dan eksekutif. Hal itu dimaksudkan agar pemerintah pusat tetap terjaga keseimbangannya dan menghindarkannya dari kerusakan”.²⁷

Pemisahan kekuasaan secara jelas sebagaimana dinyatakan Al-Ṣallābī di atas tidak dimaknai secara absolut, seperti tertutupnya kesempatan bagi suatu lembaga untuk ikut melaksanakan fungsi lembaga yang lain. Sebab, Al-Ṣallābī masih mengakui bahwa pada kondisi-kondisi tertentu, keberfungsian lembaga eksekutif dapat mengambil fungsi legislasi jika memang fungsi legislasi tidak berjalan secara optimal dan menyimpang. Misalnya, anggota

²⁶ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān Fī Al-Dawlah...*, hlm. 38.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

legislatif yang membentuk aturan melampaui hukum Allah Swt atau ketentuan syariat Islam. Dalam kondisi inilah lembaga eksekutif selaku pemimpin tertinggi mengambil alih fungsi tersebut.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa Alī Muḥammad Al-Ṣallābī hendak menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan di dalam pemerintahan Islam bukan tanpa dasar yang kuat, tetapi justru diakui dengan jelas, baik dari sisi historis-sosiologis, normatif, maupun filosofis. Ketiga landasan di atas ia bangun untuk menguatkan argumentasinya pada saat menetapkan bentuk tiga pemisahan kekuasaan, seperti akan dikemukakan di pembahasan selanjutnya.

C. Bentuk Pemisahan Kekuasaan *Tasyrī'ī*, *Tanfīzī*, dan *Qadā'ī* dalam Sistem Pemerintahan Islam Menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī

Pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dari penjelasan terdahulu. Bagi Al-Ṣallābī. Adanya landasan kuat, baik sisi historis, sosiologis maupun normatif atas adanya prinsip pemisahan kekuasaan di dalam Islam, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī kemudian menganalisis realiasi penerapannya perspektif pemerintahan Islam. Al-Ṣallābī melihat pemisahan kekuasaan dalam tiga bentuk, yaitu fungsi kekuasaan eksekutif (*salṭah al-tanfīzī*), kekuasaan legislatif (*salṭah tasyrī'ī*), dan kekuasaan yudikatif (*salṭah qadā'ī*). Ketiga kekuasaan ini secara fungsional bukan terpisah secara total, dalam arti bukan berbentuk kewenangan (kekuasaan) absolut untuk masing-masingnya, tapi tetap bersinergi dalam membangun sistem pemerintahan Islam.

Di sini, perlu ditegaskan bahwa menurut Alī Al-Ṣallābī, pemisahan kekuasaan dengan fungsi, tugas, dan juga kewenangannya masing-masing harus dipahami dalam konteks pemerintahan Islam, atau disebut *khilāfah al-Islāmiyah*, disebut juga *daulah Islāmiyyah*. Bagi Al-Ṣallābī, *khilāfah Islāmiyah* merupakan salah satu bagian dari realisasi Islam yang sempurna. Untuk itu, basisnya adalah

pemerintahan yang berdasarkan pada akidah dan syariat.²⁸ Ia juga menyatakan, *al-daulah* di dalam perspektif Islam berupa entitas yang terbentuk dari beberapa kekuasaan atau institusi, yang terdiri legislatif (*al-tasyrī'iyah*), eksekutif (*al-tanfīziyyah*), dan yudikatif (*qaḍā'iyah*).²⁹

Islam menggabungkan antara dua hal, yaitu *risālah* dan *khilāfah*, agama dan kekuasaan. Bersinerginya di antara agama dan kekuasaan menjadi kunci kejayaan Islam, dan pembangunan *khilāfah* untuk menjaga tatanan umat, serta prinsip nilai ajaran Islam.³⁰ Salah satu di antara pilar yang ada di dalam sistem pemerintahan Islam adalah sistem kekuasaan, dan di sini Al-Ṣallābī membaginya ke dalam tiga bentuk kekuasaan. Secara rinci, bentuk realisasi ketiga kekuasaan tersebut dapat diperinci kembali dalam poin-poin berikut:

1. Kekuasaan Eksekutif (*Salṭah Tanfīẓī*)

Menurut Alī Al-Ṣallābī, kekuasaan eksekutif (*al-salṭah tanfīẓī*) adalah para pegawai yang diberikan kuasa untuk melaksanakan berbagai perintah syariat Islam. Paling terdepan yaitu kepala negara, disebut *khalīfah*, diikuti para pembantunya yang disebut dengan istilah menteri (*wazīr*), selanjutnya gubernur wilayah, dan semua pegawainya.³¹ Dalam pengertian lain, *salṭah tanfīẓī* ialah kekuasaan yang bertugas untuk menegakkan aturan perundang-undangan (*qawānīn*), melaksanakan pemerintahan dalam arti yang umum, yakni menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam satu *al-daulah*, yang dilakukan oleh kepala atau pemimpin negara (*ra'īs al-daulah*), pembantu-pembantunya (*al-wizarā'*), dan pegawai-pegawainya.³²

²⁸ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn fī Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Terj: Samson Rahman), Ed. Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 634-635.

²⁹ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Muwāṭanah Wa Al-Waṭan Fī Al-Dawlah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, (Tp: 2014), hlm. 45.

³⁰ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Fiqh Al-Naṣr...*, hlm. 635.

³¹ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Al-Ḥadīṣah...*, hlm. 268.

³² Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Tadāwul 'Alā Al-Salṭah Al-Tanfīziyyah*, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, t.t), hlm. 22.

Kekuasaan *tanfīzī* menurut Al-Ṣallābī terdiri dari dua komponen yang secara struktural saling terkait, yaitu:

- 1) Lembaga kekhalifahan. Artinya yang berkedudukan sebagai *khalīfah*, atau pimpinan tertinggi *daulah*.
- 2) Lembaga administrasi atau manajemen, dilaksanakan oleh pimpinan daerah berikut dengan kementerian yang dibentuk *khalīfah*.

Kedua struktur tersebut menunjukkan dua posisi, yaitu posisi *khalīfah* atau kepala negara, dan kedua posisi yang menjalankan fungsi pembantuan yang terdiri dari pelaksanaan administrasi pemerintahan, misalnya menteri dan pemimpin di daerah, dan segala bentuk tugas administratif pelayanan kepada masyarakat. Al-Ṣallābī menyebutkan bagian administrasi ini masuk dalam cakupan kekhalifahan, bahkan ia terikat dengan sistem kekhalifahan serta dibentuk oleh *khalīfah*. Fungsi administrasi hanya bagian kecil dalam pelaksanaan fungsi kekhalifahan.

Lembaga kekuasaan *tanfīzī* (eksekutif) ini bertugas dalam mengurus semua persoalan umat, baik mengenai pengembangan ilmu pengetahuan, di dalam masalah perekonomian, dan lainnya. Menjalankan ketentuan syariah dan ketentuan fikih. Karena itu, Al-Ṣallābī menyebutkan kekuasaan *tanfīzī* ini sebagai lembaga paling tinggi dalam struktur pemerintahan Islam, serta dipimpin langsung seorang *khalīfah*. Di dalam prosesnya, *khalīfah* sebagai kepala negara atau pimpinan tertinggi dalam *daulah al-Islāmiyyah* dalam melaksanakan tugas tersebut yang dibantu oleh menteri atau *wazīr* sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kebutuhan terkait lembaga kementerian ini semata-mata harus memperhatikan situasi dan kondisi. Artinya, jumlah kementerian yang ada dalam negara disesuaikan dengan situasi dan kondisi, misalnya kebutuhan tentang adanya kementerian pertahanan, ekonomi, yang bertugas dalam masalah perdagangan (menteri perdagangan), dan lainnya. pada posisi ini,

khalīfah berhak membentuk kementerian dan mengangkat menteri-nya sesuai tugas jabatan kementerian yang dibentuk itu.³³

Posisi lembaga eksekutif sebagai pelaksana syariat Islam sebenarnya terbuka ruang mengambil peran legislasi. Ini diakui sendiri oleh Al-Ṣallābī bahwa kekhalifahan bisa mengambil peran legislatif, namun ia menyatakan pelaksanaan fungsi legislatif tersebut sifatnya terbatas, mengambil bagian dari pembentukan undang-undang yang ada.³⁴ Begitu juga keterlibatannya dalam pembentukan undang-undang ini direpresentasikan ke dalam bentuk penandatanganan undang-undang.³⁵

Alī Al-Ṣallābī juga menekankan keharusan adanya musyawarah yang dibangun oleh pemegang kekuasaan *tanfīzī*, seperti *khalīfah*. Dalam hal ini, ia mengutip salah satu pandangan dari Ibn Al-Ḥaiṣamī, bahwa musyawarah telah dilakukan sejak masa awal Islam.³⁶ Ini menandakan bahwa kekuasaan eksekutif ini, meskipun posisinya sebagai kekuasaan tertinggi, namun pada saat bersamaan, saat menemukan permasalahan di tengah masyarakat yang justru belum ada ketentuannya dalam perundang-undangan (Alquran dan hadis), maka harus dilakukan musyawarah di antara kekuasaan yang ada. di dalam kesempatan yang sama, Al-Ṣallābī juga menegaskan, pimpinan atau *khalīfah* yang terbukti menyimpang dari ketentuan (Alquran dan al-Sunnah) harus diawasi dan ditegur oleh kekuasaan lain. Al-Ṣallābī mengilustrasikan pada saat kepemimpinan ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb sebagai *khalīfah*, pada saat itu banyak yang memberi masukan kepada ‘Umar sebab tidak membagikan harta rampasan

³³ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Tadāwul ‘Alā Al-Salṭah...*, hlm. 260.

³⁴ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān Fī Al-Dawlah...*, hlm. 37.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-‘Adālah wa Maṣāliḥ Al-Waṭaniyyah Darūrah Dīniyyah wa Insāniyyah*, (tp: t.t), hlm. 124.

perang, sementara di dalam undang-undang (ketentuan *nash*) harta tersebut harus dibagi.³⁷

Dapat dipahami bahwa kekuasaan *tanfīzī* meskipun posisinya dalam struktur pemerintahan sangat strategis dan paling tinggi, tetap dapat ditegur oleh lembaga lainnya. Pola pelaksanaan pemerintahan semacam ini secara prosedural sama dengan fungsi *check and balances*. Karena itu, Al-Ṣallābī memandang sangat penting menegakkan sistem musyawarah ketika muncul kasus-kasus hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan nash, atau paling kurang belum ada nash-nash yang jelas dan terinci mengatur masalah yang sedang dihadapi. Sementara itu, tindakan yang diambil lembaga eksekutif ini sepenuhnya harus sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dituangkan di dalam Alquran dan sunnah.

2. Kekuasaan Legislatif (*Salḥah Tasyrī'ī*)

Kekuasaan legislatif, atau *salḥah tasyrī'īyyah* dalam perspektif syariat Islam menurut Al-Ṣallābī adalah kekuasaan yang terdiri dari ulama syariat (*fuqaha*) yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid pilihan, yang diberikan beban untuk mengambil intisari hukum syariat dari sumber-sumbernya, dan memperkenalkannya, menempatkannya pada negara pada posisi penerapan dan pelaksanaan, yang diberi kuasa untuk mengawasi berbagai kekuasaan lainnya yang berkaitan dengan implementasi syariat dan penerapan hukum-hukumnya, yang dikuasakan bersamanya hali *syūrā* atau *ahl ḥall wa al-'aql* sebagai pemegang otoritas pengawasan dan pengaudit pemerintah.³⁸

Melalui pengertian di atas, tampak bahwa Al-Ṣallābī melihat posisi lembaga legislatif ini harus diberikan kepada seorang ulama. Dalam hal ini adalah mujtahid yang telah menetapkan hukum berdasarkan Alquran dan hadis. Dalam konteks saat ini, memang tidak ada lagi orang yang

³⁷ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Al-Ḥadīsh...*, hlm. 263.

³⁸ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Al-Ḥadīsh...*, hlm. 266.

memenuhi kriteria mujtahid mutlak seperti Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, Imām Al Syāfi'ī, dan Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal. Namun, ulama yang dimaksud dapat diambil dari ulama-ulama yang memiliki wawasan keilmuan yang cukup, memiliki kapasitas keilmuan yang memadai.

Kekuasaan legislatif dalam posisinya sebagai pembentuk perundang-undangan, sebetulnya tidak diterapkan secara penuh. Sebab, bagi Al-Ṣallābī undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat adalah Alquran dan hadis, dan ketentuan-ketentuan fikih sebagai aturan praktisnya. Jadi, orang yang memegang kekuasaan legislatif ini tidak dapat membuat hukum yang tidak selaras dengan hukum yang ada dalam Alquran dan hadis, bahkan jika masalah hukum yang diatur itu belum ada secara pasti ditetapkan di dalam kedua nash itu, maka hukum dapat dibentuk oleh ulama sebagai pemegang kekuasaan legislatif dengan tetap melihat kepada nilai-nilai dan prinsip dari syariat Islam.³⁹ Bahkan, Al-Ṣallābī menyatakan pemegang kekuasaan tidak boleh membentuk undang-undang yang melampaui aturan syariat.⁴⁰ Karena itu, Alī Al-Ṣallābī menyebutkan kriteria hukum syariat yang dimuat dalam nash Alquran dan hadis yang tidak dapat diubah, yaitu:⁴¹

- 1) Berbagai hukum yang sudah jelas dan *qaṭ'iyun* serta konstan yang ada dipaparkan dalam Alquran dan hadis, seperti keharaman arak, riba, judi, mencuri, zina, menuduh berbuat zina, dan bagian-bagian warisan harta yang ditinggalkan mayit.
- 2) Kaidah-kaidah umum yang diuraikan dalam Alquran dan hadis yang konstan seperti keharaman setiap yang memabukkan, keharaman proses jual beli yang di dalamnya ada manfaat (riba) dan kepemimpinan laki-laki atas perempuan.

³⁹ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlamān Fī Al-Dawlah...*, hlm. 37.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Al-Ḥadīsh...*, hlm. 240.

- 3) Hukum-hukum yang ditetapkan dalam Alquran dan sunnah misalnya batasan empat orang isteri dalam poligami, sehingga seorang laki-laki tidak boleh memiliki isteri lebih dari empat secara bersamaan, batasan tiga kali dalam talak, dan batasan sepertiga harta dalam wasiat.

Al-Ṣallābī juga memberikan argumentasi bahwa penetapan peraturan perundang-undangan dalam Islam, dengan melihat kepada tiga kaidah nilai hukum yang tidak dapat diubah tersebut di atas, akan melahirkan minimal 3 (tiga) kepentingan, yaitu:⁴²

- 1) Mencegah kerusakan dengan pengaplikasian enam kebutuhan primer, yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan. Keenam kebutuhan primer ini sering pula disebut dengan kepentingan *darūriyyāt*.
- 2) Mendatangkan manfaat dalam tingkatan *ḥajiyyāt*.
- 3) Melaksanakan akhlak mulia dan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau disebut dengan *taḥsīniyyāt*.⁴³

Tiga kepentingan atau kebutuhan di atas pada dasarnya telah diulas di dalam pemahaman ulama klasik, misalnya Imām Al-Ghazālī, dan kemudian dikembangkan kembali oleh ulama berikutnya seperti misalnya Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Imām Al-Qarāfī, Abū Ishāq Al-Syāṭibī, dan lainnya. Dengan pemahaman ini, hukum-hukum yang sifatnya tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia, terutama anggota legislatif, akan menjaga dan melahirkan 3 (tiga) kepentingan tersebut.

Meskipun muatan hukum dalam Alquran dan sunnah sudah ada, para anggota legislatif dapat juga membentuk aturan-aturan hukum lain, diberi kewenangan untuk merevisi, mengubahnya, atau mencabutnya. Al-

⁴²*Ibid.*, hlm. 241-242.

⁴³*Ibid.*

Ṣallābī sendiri mengatakan adanya sifat elastisitas hukum Islam, dapat disesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat:

“Seiring dengan yurisprudensi *qaṭ’ī* atau mutlak yang tidak menerima adanya perubahan dan amandemen dalam hal yang berkaitan dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, akal, harta dan berbagai hal konstan lainnya, maka di sana ada dimensi lain di dalam undang-undang negara yang menerima perubahan dan peningkatan di dalam segala kondisi zaman yang terus maju yang mencakup berbagai macam hal”.⁴⁴

Dalam kutipan di atas, Al-Ṣallābī hendak menyatakan bahwa terhadap hukum-hukum yang sifatnya pasti seperti tersebut dalam tiga poin terdahulu maka ulama dapat menetapkan satu peraturan perundang-undangan dengan materi yang berbeda untuk menjawab kasus yang belum ada ketentuannya di dalam nash. Representasinya dapat masuk ke dalam berbagai pengaturan masalah umat. Hal ini menunjukkan elastisitas hukum Islam dengan zaman. Jika suatu produk hukum tidak selaras diterapkan untuk satu zaman, maka para ulama dapat mengubah dan menyesuaikan dengan zaman yang sedang dijalani. Hal ini selaras dengan karakteristik hukum yang sifatnya elastis.⁴⁵ Begitu pula yang berlaku saat ini, undang-undang yang dibentuk boleh saja direvisi, diperbarui atau dihapus sama sekali karena tidak relevan lagi untuk diterapkan.

3. Kekuasaan yudikatif (*salṭah qaḍā’ī*)

Wilayah kekuasaan yang ketiga menurut Al-Ṣallābī adalah kekuasaan yudikatif, atau disebut juga dengan kekuasaan yudisial atau kehakiman, dan di dalam bahasa Arab dinamakan dengan *salṭah qaḍā’iyyah* (*qaḍā’ī*). Bagi Al-Ṣallābī, *salṭah al-qaḍā’iyyah* adalah kekuasaan yang diberi amanat untuk menginterpretasikan undang-undang dan menerapkannya di dalam berbagai peristiwa tertentu, dan para anggotanya adalah para *qāḍī* di dalam berbagai tingkatannya. Dalam

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 249.

⁴⁵*Ibid.*

makna yang lain, *salṭah qaḍā'īyyah* adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk menerbitkan menerapkan hukum-hukum syariat dan menerapkannya pada permasalahan tertentu dengan berlandaskan pada Alquran, hadis, ijmak, dan qiyas yang benar.⁴⁶

Menegakkan peradilan adalah bagian dari fardhu kifayah, karena *qāḍī* atau hakim ditunjuk hanya pada orang-orang tertentu, sama halnya dengan kasus kewajiban *kifā'ī* pada jihad dan penegakan *imāmah*.⁴⁷ Karena itu, di dalam konteks kenegaraan, Ali Al-Ṣallābī menempatkan posisi kekuasaan ini pada posisi yang strategis, bahkan bukti historisnya telah terbukukan di dalam banyak catatan sejarah tentang peradilan.

Kekuasaan yudisial pada semua tingkatan periode Islam sudah ada dan dikenal keberfungsian. Pada masa Rasulullah Saw, beliau sendiri yang menjadi *qāḍī*, sekaligus sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan juga legislatif. Begitu pula berlaku terhadap gubernur yang dikirim Rasulullah ke berbagai wilayah, pada diri mereka merangkap kekuasaan. Setelah Rasul Saw meninggal dunia, tanggung jawab di bidang peradilan atau kehakiman dipangku oleh para sahabat.⁴⁸ Pada masa kekhalifahan Abū Bakr sampai di masa awal pemerintahan 'Umar, penyatuan kekuasaan tersebut masih ada, yaitu Abū Bakr sebagai *khalīfah* (eksekutif), beliau juga sebagai legislatif, dan sekaligus yudikatif atau *qāḍī*,⁴⁹ begitu pula pada masa awal 'Umar. Pola semacam ini berubah pada saat munculnya berbagai permasalahan yang ada pada pemerintahan Umar, sehingga sangat sulit untuk diselesaikan hanya satu pihak saja. Al-Ṣallābī mengemukakan pada masa 'Umar lah pemisahan kekuasaan telah

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 252-253.

⁴⁷Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *'Adālah min Al-Manẓūr Al-Islāmī*, (Beirut: Dār Al-Ma'rifah, t.t), hlm. 159.

⁴⁸Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Al-Ḥadīsh...*, hlm. 256.

⁴⁹Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Abū Bakar Al-Siddīq*, (Terj: Masturi Irham dan Muhammad Aniq), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 280-285.

dilakukan, khususnya kekuasaan peradilan dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. ‘Umar bin Khaṭṭāb mengirimkan masing-masing dua orang ke berbagai kota, satu sebagai gubernur dan satu lagi sebagai *qāḍī*.

Di antara sahabat Rasul yang diangkat oleh ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb di saat kepemimpinannya ialah Abdullāh bin Mas’ūd menjadi hakim Kufah,⁵⁰ sementara gubernurnya ialah ‘Amar bin Yāsir sebagai gubernur (eksekutif), penunjukan Sulaimān bin Rabi’ah sebagai hakim di Basrah, dan menjadi hakim di Qadisiah. Qaiṣ Ibn Abī ‘As sebagai hakim di Mesir.⁵¹ Pemisahan kekuasaan sudah tampak jelas pada masa ‘Umar, namun pada saat itu ‘Umar tidak terhalangi untuk turun tangan dalam menyelesaikan beberapa masalah hukum meskipun diketahui ia menduduki jabatan *khalīfah* (eksekutif).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pandangan Alī Al-Ṣallābī mengenai pemisahan lembaga kekuasaan (*separation of power*) dalam perspektif Islam agaknya tidak jauh berbeda dengan konsep pemisahan kekuasaan di negara modern, seperti dibawakan oleh John Lock dan Montesquieu. Hanya saja, aspek perbedaannya hanya pada aspek pembuatan undang-undang berikut materi yang ada di dalamnya, serta berbeda pula dari sisi sistem yang dibangun. Dalam aspek pembuatan undang-undang, posisi lembaga legislatif dalam versi hukum modern sebagai posisi yang sangat sentral, sepenuhnya menjadi pihak yang membentuk undang-undang tanpa ada intervensi yang lain. Namun, dalam versi Islam, seperti dikemukakan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, lembaga legislatif tidak punya otoritas penuh terhadap pembentukan materi hukum, sebab materi hukum sudah ada pada dua sumber hukum, yaitu Alquran dan hadis. Lembaga legislatif atau *al-tasyrī’* yang

⁵⁰ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *‘Umar bin Al-Khaṭṭāb*, (Terj: Khoirul Amru H., dan Akhmad Faozan), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 414.

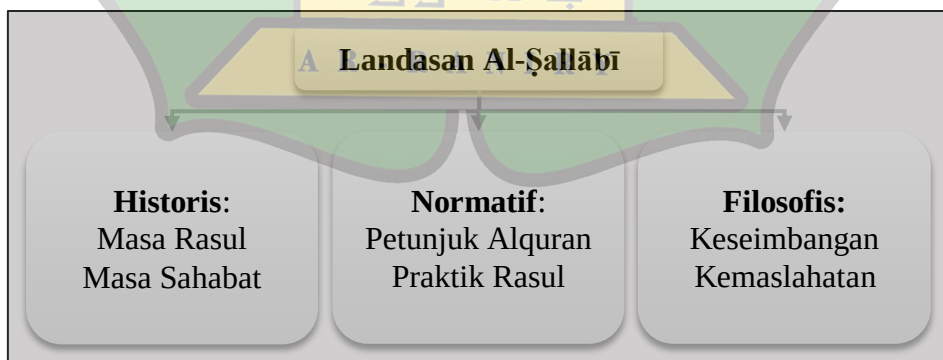
⁵¹ *Ibid.*

diperankan ulama hanya mengambil intisari nash dan membentuk peraturan hukum atas masalah-masalah yang belum ada dalilnya secara tegas.

Begitu juga dengan kekuasaan eksekutif, dan yudikatif. Dalam versi hukum modern, kedua lembaga itu terpisah secara fungsional, dan hukum yang dibangun dan diterapkan bukan merujuk kepada kitab suci. Sementara, di dalam pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, lembaga eksekutif dan yudikatif sangat terikat dengan ketentuan nash. Karena itu, jika tindakan eksekutif dan yudikatif, termasuk pihak legislatif yang menyalahi konstitusi nash Alquran dan hadis, maka dapat dianulir. Pada saat inilah, muncul sistem musyawarah yang menjadi kunci dan basis utama dalam sistem pemisahan kekuasaan dalam Islam. Artinya, bagi Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, entitas terbesar dari sistem kekuasaan Islam ialah Allah Swt, realisasi bentuk hukum-Nya adalah Alquran, diikuti Rasulullah Saw, realisasi hukumnya adalah sunnah, kemudian dalam realisasinya di lapangan direpresentasikan dalam tiga fungsi, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Mengacu pada penjelasan di atas, landasan berfikir yang dipakai Al-Ṣallābī terdahulu menjadi batu pijak yang digunakannya pada saat menggagas realisasi bentuk pemisahan kekuasaan. Hal ini dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.1 Landasan Berfikir Al-Ṣallābī



Sumber: Data Olahan Penulis (2022)

Mengacu kepada Gambar 3.1 di atas, landasan Al-Ṣallābī dibagi ke dalam tiga. Landasan historis dikembalikan kepada prinsip pemisahan kekuasaan pada

masa Rasulullah dan sahabat. Landasan normatif mengacu kepada Alquran serta sunnah Rasulullah Saw berupa prinsip keberfungsian tiga kekuasaan di dalam diri Rasulullah Saw. Landasan filosofis mengacu pada alasan mendasar kepentingan memisahkan antara lembaga kekuasaan. Ketiga landasan ini kemudian dijadikan sebagai prinsip dasar bagi Alī Muḥammad Al-Ṣallābī untuk kemudian menggagas bentuk-bentuk kekuasaan dalam pemerintahan Islam, dan realisasinya yang ideal bagi umat Islam, seperti dipahami dalam Gambar 3.2 berikut:

Gambar 3.2 Pemisahan Kekuasaan Menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī



Sumber: Data Diolah Penulis (2022)

Memperhatikan Gambar 3.2 di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa dalam pandangan Al-Ṣallābī, konsep kekuasaan tidak dilepaskan dari aspek ketuhanan, karena itu basis utama kekuasaan pemerintahan dalam Islam adalah selalu terikat dengan kekuasaan tuhan, meskipun tidak menafikan adanya aspek manusia atau *insaniyah* didalamnya. Landasan berfikir yang dibangun oleh Alī Muḥammad Al-Ṣallābī ialah teo-antroposentris. Maknanya, pelaksanaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam di satu sisi terikat dengan kekuasaan tuhan, di sisi yang lain tidak mengenyampingkan peran manusia di

dalamnya, dan kekuasaan tuhan baru dapat terlaksana dengan baik dengan adanya peran manusia.

Melalui gambar di atas juga dipahami bahwa posisi kekuasaan *tanfīzī* dalam sistem pemerintahan Islam berada setelah kekuasaan Allah dan Rasul, dan berada di atas kekuasaan *tasyrī'ī* dan kekuasaan *qaḍā'ī*, sebab dua kekuasaan ini (seperti telah dijelaskan di awal) ialah masih berada di bawah kekhalifahan yang posisinya sebagai *tanfīzī*. Kekuasaan *tasyrī'ī* sebagai perumus aturan perundang-undangan yang berbasis konsitusi. Berbasis konstitusi maksudnya bahwa aturan yang akan dibuat legislatif harus merujuk kepada Alquran dan hadis sebagai konstitusi yang pokok. Begitu juga dengan kekuasaan *qaḍā'ī* sebagai pelaksana aturan berbasis konstitusi (Alquran dan hadis).



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dan setelah menganalisis masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Landasan berfikir Alī Muḥammad Al-Ṣallābī di dalam menetapkan konsep pemisahan kekuasaan sistem pemerintahan Islam mengacu kepada 3 (tiga) landasan, yaitu landasan historis-sosiologis, landasan normatif dan landasan filosofis. Landasan historis-sosiologis mengacu pada kehidupan Rasulullah Saw dan sahabat, landasan normatif mengacu kepada norma Alquran dan sunnah Rasulullah Saw dan landasan filosofis mengacu pada keseimbangan dan kemaslahatan. Bagi Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, pemisahan kekuasaan memiliki kepentingan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, sekaligus sebagai upaya mencegah kerusakan dan menggapai kemaslahatan dengan adanya fungsi pengawas dari setiap kekuasaan yang ada.
2. Bentuk pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dibagi dalam tiga, yaitu kekuasaan *tanfīzī*, *tasyrī'ī*, dan kekuasaan *qaḍā'ī*. Fungsi kekuasaan *tanfīzī* memegang posisi tertinggi yang dapat menunjuk, mengganti dan memutasi anggota *tasyrī'ī* dan *qaḍā'ī*. Tiga kekuasaan ini terpisah dari aspek fungsionalnya, namun sifatnya tidak absolut, artinya ketiga fungsi kekuasaan tersebut saling mengawasi, bahkan dalam kondisi tertentu, suatu lembaga dapat memerankan fungsi lembaga yang lainnya, terutama pada kondisi adanya fungsi yang tidak dilaksanakan menurut prinsip syariah Islam. Bagi Alī Al-Ṣallābī, sistem kekuasaan tidak dilepaskan dari aspek ketuhanan atau

ilahiyah dan tidak menafikan adanya peran manusia atau *insaniyah* di dalamnya.

B. Saran

Mengacu kepada hasil penelitian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian lebih lanjut tentang pola penalaran yang digunakan Alī Al-Ṣallābī dalam menggali hukum pemisahan kekuasaan. Selain itu, kajian atas pemikiran Al-Ṣallābī mengenai dasar-dasar normatif dari semua kekuasaan yang ada secara rinci. Ini dilaksanakan untuk melengkapi temuan penelitian ini.
2. Peneliti berikutnya perlu meneliti lebih jauh di dalam perspektif komparatif dengan ulama-ulama kontemporer lainnya, atau dengan pemikir-pemikir di kalangan Barat. Hal ini berguna untuk menjadi perbandingan, penambahan wawasan, serta dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari masing-masing. Pada akhirnya, menjadi bahan atau referensi bagi pengembangan kekuasaan di dalam konteks pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab:

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- _____, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Diniyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Agus Susanto, *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Aim Abd. Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Grasindo, 2008.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif: Qualitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Akram Kassab, *Al-Manhāj Al-Da'wī 'inda Al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *'Adālah min Al-Manzūr Al-Islāmī*, Beirut: Dār Al-Ma'rifah, t.t.
- _____, *'Umar bin Al-Khaṭṭāb*, Terj: Khoirul Amru H., dan Akhmad Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- _____, *Abū Bakar Al-Ṣiddīq*, Terj: Masturi Irham dan Muh. Aniq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- _____, *Al-'Adālah wa Maṣāliḥah Al-Waṭaniyyah Ḍarūrah Dīniyyah wa Insāniyyah*, tp: t.t.
- _____, *Al-Barlamān fī Al-Dawlah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- _____, *Al-Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn fī Al-Qur'ān Al-Karīm*, Terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

- _____, *Al-Muwāṭanah Wa Al-Waṭan Fī Al-Dawlah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2014.
- _____, *Al-Tadāwul 'Alā Al-Salṭah Al-Tanfīziyyah*, Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, t.t.
- _____, *Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- _____, *Katika Rasulullah Harus Berperang*, Terj: Masturi Irham & M. Asmui Taman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- _____, *The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth*, Turki: Asalet, 2020.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Translate: Thomas Nugent, New York: Cosimo Classics, 2011.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Francesco Belfiore, *The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law*, Amerika: University of America, 2013.
- Frederick Copleston, *History of Philosophy*, Terj: Renanda Yafi Atolah, Yogyakarta: Basabasi, 2021.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, Translate: Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Malang: Setara Press, 2016.
- Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jeffri Arlinandes Chandra, M. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Bengkulu: Zigie Utama, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- John Locke, *Political Writings*, Edited: David Wootton, United State of America: Hackett Publishing Company, 1993.
- _____, *Two Treatises of Government*, Edited: Peter Laslett, Britania: Cambridge University Press, 2003.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni, 2021.
- Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law in Introduction*, New York: Oxford University Press, 2017.
- Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī 'Ulūm al-Ḥadīṣ*, Terj: Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Moftah Thoha, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muḥammad Sā'id Ramaḍān Al-Būṭī, *Fiqh Al-Sirah Al-Nabawiyyah Ma'ā Mūjaz Li Al-Tarīkh Al-Khilāfah Al-Rāsyidah*, Terj: Fedrian Hasmand, M.Z. Arifin, dan Fu'ad Syaifudin Nur, Jakarta: Mizan Pustaka, 2015.
- Muhammad Tahir Azhari, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muhammad Yusuf Musa, *Madkhal Li Dirasah Fiqh Al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

- Nazaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam Al-Muslimun li Al- 'Alam*, Terj: Sonif, Masturi Iham, Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Randy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Şafî Al-Rahmân Al-Mubārakfūrî, *Al-Rahîq Al-Makhtûm*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017.
- Syarifuddin, M. *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara di Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish 2018.
- Titin Rohayatin, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yusuf Al-Qaradhawî, *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah Ili Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dhau' Alquran wa Al-Sunnah*, terj: Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- _____, *Min Fiqh Al-Daulah*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- _____, *Siyasah Al-Syar'iyyah*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- _____, *Al-Nazhariyyah Al-Salthah fi Al-Islam*, Beirut: Markaz Nama' li Al-Buhus wa Al-Dirasat, 2019.

Kamus:

Achmad Warson Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Ernawati Waridah, Suzana, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum*, Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Jurnal:

Mawardi, *Kekuasaan Presiden Indonesia dalam Pemerintahan Menurut Tinjauan Fikih Siyasah*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara, 2021.

Moh. Mahfud MD, "Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal: "Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman"*. Vol. 24, No. 1, Juni, 2016.

_____, "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal: "Hukum"*. Vol. 4, No. 16, Oktober, 2009.

Rahyunir Rauf, "Perubahan Kedudukan Kelurahan: Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan", *Jurnal: "Wedana Pemerintahan, Politik dan Birokrasi"*, Vol. 3, No. 1, April 2017.

Sayuti, "Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia: Kajian terhadap Pendapat Azhari". *Jurnal: Nalar Fiqh*. Vol. 4, No. 2, November 2011.

Zulfan, "Pemisahan Kekuasaan Hubungan Presiden Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Fungsi Legislasi", *Jurnal: "Masalah-Masalah Hukum"*, Jilid 46 No. 2, April 2017.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 5565/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A.
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Mufti Dayanti
NIM : 170105015
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Analisis Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyri'), Eksekutif (Tanfizi) dan Yudikatif (Qada'i) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Analisis Pemikiran Aji Muhammad Al-Sallabi)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Desember 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Mufti Dayanti
NIM : 170105015
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
IPK Terakhir : 3.31
Tempat Tanggal Lahir : Manggeng, 22 Maret 1999
Alamat : Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Kuta Tuha
MTSM : SMPN 2 Blangpidie
SMA : MAN Blangpidie
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zaidan
Nama Ibu : Rita Yuliana, S.E
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y
Banda Aceh, 21 Juli 2022
Yang menerangkan

MUFTI DAYANTI